

**PENGARUH PEMBIAYAAN *MUDHARABAH* DAN *MURABAHAH*  
TERHADAP *RETURN ON ASSET* DENGAN *NON PERFORMING  
FINANCING* SEBAGAI VARIABEL *INTERVENING* PADA BMT  
HASANAH PONOROGO**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Ekonomi Program Strata Satu (S-1)



Oleh:

**Indri Febriana**

**NIM 401200224**

**JURUSAN EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**2024**

## Abstrak

Febriana, Indri. Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* dan *Murabahah* Terhadap *Return On Asset* melalui *Non Performing* sebagai variabel *intervening* Studi Kasus Pada BMT Hasanah Ponorogo. *Skripsi*. 2024. Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Pembimbing: Husna Ni'matul Ulya, M.E.Sy.

**Kata Kunci:** *Mudharabah, Murabahah, Return On Asset*

Pembiayaan merujuk pada pengaliran dana kepada pihak (nasabah) yang memerlukannya. Ini adalah bentuk penyediaan uang oleh bank dalam perjanjian dengan pihak lain, di mana pihak yang menerima pembiayaan diharapkan mengembalikan dana tersebut sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati, dengan imbalan atau keuntungan yang telah ditentukan.

Menurut teori, perbankan dapat mencapai profitabilitas dengan menyalurkan pembiayaan yang tinggi pula. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* dan *Murabahah* Terhadap *Return On Asset* (ROA) melalui *Intervening Non Performing Financing* (NPF) Studi Kasus Pada BMT Hasanah Ponorogo periode tahun 2019-2023. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif. Populasi dalam penelitian ini adalah laporan keuangan BMT Hasanah Ponorogo Tahun 2019-2023. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *purposive sampling* yaitu menggunakan sampel secara keseluruhan dengan pertimbangan tertentu.

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data dengan menggunakan data laporan keuangan yang diperoleh dari BMT Hasanah Ponorogo dan studi pustaka dengan analisis data menggunakan SMARTPLS 4. Metode statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah analisis jalur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan *mudharabah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Non Performing Financing*. Pembiayaan *mudharabah* berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap *Return On Asset*. Pembiayaan *murabahah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Non Performing Financing*. Pembiayaan *murabahah* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *Return On Asset*. *Non Performing Financing* berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap *Return On Asset*. *Non Performing Financing* berhasil memediasi pembiayaan *mudharabah* terhadap *Return On Asset*. *Non Performing Financing* berhasil memediasi pembiayaan *murabahah* terhadap *Return On Asset*.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK  
INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM  
NEGERI PONOROGO FAKULTAS EKONOMI  
DAN BISNIS ISLAM

Jalan Puspita Jaya, Pintu, Jenangan, Ponorogo 63492 Telp. (0352) 3576565,  
Faks. (0352) 461893 Website: www.febi.iainponorogo.ac.id, email:  
febi@iainponorogo.ac.id

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan bahwa skripsi atas  
nama:

No	NAMA	NIM	JURUSAN	JUDUL
1	Indri Febriana	401200224	Ekonomi Syariah	Pengaruh Pembiayaan <i>Mudharabah</i> Dan <i>Murabahah</i> Terhadap <i>Return On Asset</i> Dengan <i>Non Performing</i> <i>Financing</i> Sebagai Variabel <i>Intervening</i> Pada BMT Hasanah Ponorogo

Telah selesai melaksanakan bimbingan dan selanjutnya disetujui untuk  
diujikan untuk ujian skripsi.

Ponorogo, 10 Februari 2024

Mengetahui,

Ketua Jurusan Ekonomi Syariah

Dr. Luhur Prasetyo, M.E.I  
NIP. 197801122006041002

Menyetujui,

Husna Ni'matul Ulya, M.E.Sy.  
NIP. 198608082019032023



**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

Naskah skripsi berikut ini:

Judul : Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* Dan *Murabahah* Terhadap *Return On Asset* Dengan *Non Performing Financing* Sebagai Variabel *Intervening* Pada BMT Hasanah Ponorogo

Nama : Indri Febriana

NIM : 401200224

Jurusan: Ekonomi Syariah

Telah diujikan dalam sidang *Ujian Skripsi* oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Ponorogo dan dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana dalam bidang ekonomi.

Dewan Penguji :

Ketua Sidang :  
Dr. Hj. Ely Masykuroh, M.SI.  
NIP 197202111999032003

Penguji 1 :  
Ruliq Suryaningsih, M.Pd.  
NIDN 2020068801

Penguji 2 :  
Husna Ni'matul Ulya, M.E.Sy  
NIP 198608082019032023

Ponorogo, 25 Februari 2024

Mengesahkan

Dekan FE/BI IAIN Ponorogo

Prof. Dr.H. Luthfi Hadi Aminuddin, M.Ag

NIP. 197207142000031005

## SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Indri Febriana

NIM : 401200224

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Jurusan : Ekonomi Syariah

Judul Skripsi/Tesis : Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* dan *Murabahah* terhadap *Return On Asset* Dengan *Non Performing Financing* Sebagai Variabel *Intervening* Pada BMT Hasanah Ponorogo

Menyatakan bahwa naskah skripsi telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di [ethesis.iainponorogo.ac.id](http://ethesis.iainponorogo.ac.id). Adapun isi dari keseluruhan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan semestinya

Ponorogo, 3 April 2024

Pembuat Pernyataan,



Indri Febriana

NIM 401200224

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Indri Febriana

NIM : 401200224

Jurusan : Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

“Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* Dan *Murabahah* Terhadap *Return On Asset* Dengan *Non Performing Financing* Sebagai Variabel *Intervening* Pada BMT Hasanah Ponorogo”

Secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.

Ponorogo, 22 Februari 2024

Indri Febriana  
Pernyataan,  
METERAI TEMPEL  
3544CAJX54776363  
Indri Febriana

NIM 401200224

## DAFTAR ISI

<b>COVER.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>vii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>xiii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>xiv</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xx</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xxii</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Sistematika Pembahasan.....	12
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>14</b>
A. Deskripsi Teori.....	14
B. Kajian Penelitian Terdahulu.....	38
C. Kerangka Pemikiran .....	58
D. Hipotesis.....	60

<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>64</b>
A. Rancangan Penelitian .....	64
B. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional.....	65
C. Populasi dan Sampel.....	69
D. Teknik Pengumpulan Data .....	70
E. Jenis Dan Sumber Data.....	71
F. Teknik Analisis Data.....	72
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>78</b>
A. Gambaran Umum .....	78
B. Hasil Pengujian.....	79
C. Pengujian Hipotesis .....	88
D. Pembahasan.....	93
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>99</b>
A. Kesimpulan .....	108
B. Saran.....	109
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>111</b>
<b>LAMPIRAN – LAMPIRAN .....</b>	<b>115</b>





## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Pembiayaan merujuk pada pengaliran dana kepada nasabah yang memerlukannya. Ini merupakan bentuk penyediaan uang oleh bank dalam perjanjian dengan pihak lain, di mana pihak yang menerima pembiayaan diharapkan mengembalikan dana tersebut sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati, dengan imbalan atau keuntungan yang telah ditentukan. Dalam pembiayaan tersebut pihak bank syariah menyalurkan dana kepada masyarakat yang dilakukan sesuai dengan prinsip syariah serta berlandaskan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana.<sup>1</sup> Kemajuan dalam sektor Perbankan Syariah dan lembaga keuangan serupa dapat terlihat melalui beragam produk pembiayaan yang ditawarkan, seperti *mudharabah*, *murabahah*, dan produk sejenis. Melalui peningkatan penawaran produk pembiayaan, lembaga keuangan ini dapat meningkatkan kinerja keuangannya dengan mencapai keuntungan. Pengukuran kinerja keuangan perbankan dilakukan melalui penggunaan rasio ROA. Pemilihan ROA sebagai alat ukur dikarenakan kemampuan perusahaan untuk mendapatkan keuntungan dari penggunaan aset, yang merupakan salah satu rasio dari beberapa indikator

---

<sup>1</sup>Syaiful Bahri, "Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas" 6, No. 1 (June 23, 2022): 15–27.

secara keseluruhan. ROA digunakan sebagai variabel dependen, yang dapat dipengaruhi oleh sejumlah variabel independen. Beberapa variabel independen yang dimanfaatkan melibatkan faktor internal LKS mencakup aspek-aspek seperti NPF, BOPO, CAR, DPK, dan pembiayaan. Namun, dalam penelitian ini, fokus peneliti tertuju pada variabel pembiayaan (*mudharabah* dan *murabahah*) serta NPF.<sup>2</sup>

Pada bank syariah faktor faktor yang mempengaruhi ROA adalah efisiensi operasional, kualitas aset, efektivitas manajemen risiko, pengelolaan modal, pembiayaan dan pendapatan. biaya operasional, inovasi produk dan layanan, dan lingkungan ekonomi dan regulasi. Bank syariah perlu memperhatikan berbagai jenis pembiayaan yang mereka tawarkan dan memastikan keberlanjutan pendapatan dari pembiayaan tersebut. Pembiayaan tersebut berupa *mudharabah*, *murabahah*, *ijarah* dan lain sebagainya. Sumber utama pendapatan bank berasal dari pembiayaan tersebut. Tetapi jika pembiayaan tidak dikelola dengan baik maka akan berdampak pada meningkatnya pembiayaan bermaalah yang akan mengurangi ROA.<sup>3</sup>

Muhammad Nejatullah Siddiqi dalam bukunya *Banking Without Interest* mengemukakan bahwa bank syariah dapat mencapai profitabilitas

---

<sup>2</sup>Faliha Ardhelia Nasution and Tuti Anggraini, "Pengaruh Pembiayaan Murabahah Dan Musyarakah Terhadap Likuiditas BSI Dengan NPF Sebagai Variabel Intervening," *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal* 5, no. 6 (2023): 3649–66.

<sup>3</sup>Irham Fahmi, *Analisis Laporan Keuangan* (Bandung: Alfabeta, 2013), 120

yang tinggi dengan memberikan pembiayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan memberikan manfaat bagi nasabah dan masyarakat.<sup>4</sup> Hal ini juga dikuatkan oleh pendapat Prof. Umer Chapra yang mengatakan bahwa semakin besar pembiayaan yang disalurkan bank syariah maka akan semakin tinggi pula profitabilitas bank syariah tersebut. Menurut Prof. Umer Chapra bank Islam dapat menghasilkan laba yang halal dengan menggunakan beberapa model bisnis yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah seperti *mudharabah* dan *murabahah*.<sup>5</sup>

Hal serupa terjadi pada BMT Hasanah, yang menyajikan produk pembiayaan dalam bentuk *mudharabah* dan *murabahah*. Pembiayaan *mudharabah* adalah pembiayaan bagi hasil. Sedangkan pembiayaan *murabahah* adalah pembiayaan jual beli dimana pembiayaan *murabahah* ini mendominasi jumlah pembiayaan pada Bank Syariah Indonesia. *Murabahah* dengan akad jual beli dengan tambahan *margin* yang digunakan untuk pembelian barang baik digunakan untuk usaha maupun untuk konsumsi.<sup>6</sup> Berikut adalah data perbandingan penyaluran *mudharabah* dan *murabahah* untuk periode tahun 2019-2023 dalam laporan tersebut.

---

<sup>3</sup>Muhammad Nejatullah Siddiqi, *Banking Without Interest* (Inggris: Inslamic Foundation, 1983), 124.

<sup>4</sup>Dr. Umer Chapra, *The Islamic Vision of Development in the Light of Maqasid Al-Shariah*. (UK: Islamic Foundation, 2008), 95.

<sup>6</sup>Yulia Anggraini, "Urgensi Karakter Dalam Analisis Pembiayaan Murabahah Di Bank Syariah Indonesia," *Journal Of Islamic Banking And Finance* 1, no. 2 (2023): 149.

Tabel 1.1  
Tabel Laporan Keuangan Pembiayaan

Tahun	Triwulan	Mudharabah	Murabahah
2019	1	11,233,000	1,091,933,449
	2	8,700,000	1,019,080,949
	3	13,100,000	1,066,944,749
	4	158,900,000	1,160,117,193
2020	1	157,745,000	1,295,210,939
	2	8,185,000	1,232,029,439
	3	7,911,000	1,298,774,761
	4	155,131,000	1,178,063,669
2021	1	154,811,000	1,114,274,669
	2	164,581,000	1,038,965,789
	3	154,637,000	1,143,704,721
	4	160,535,000	1,198,691,282
2022	1	164,060,000	1,398,420,282
	2	163,860,000	1,436,116,832
	3	152,100,000	1,838,808,006
	4	102,100,000	1,890,365,302
2023	1	108,745,000	1,894,647,974
	2	83,745,000	1,892,391,368

Sumber : laporan keuangan BMT Hasanah

Berdasarkan informasi di atas, terlihat bahwa penyaluran pembiayaan mengalami fluktuasi naik-turun setiap tahunnya. Porsi

terbesar dari pembiayaan diberikan dalam bentuk murabahah. Menurut Muhammad Akram Khan bank syariah dapat mencapai ROA yang tinggi dengan memberikan pembiayaan yang produktif dan berkualitas tinggi. Dalam memberikan pembiayaan tersebut bank syariah perlu berfokus pada manajemen risiko yang baik yaitu dengan memilih nasabah yang memiliki potensi untuk membayar kembali pembiayaan dengan tepat waktu. Pembiayaan yang buruk atau tidak produktif dapat berpotensi menyebabkan NPF yang tinggi, dimana hal ini akan mengurangi kinerja keuangan bank.<sup>7</sup> NPF merupakan indikator keuangan yang mencerminkan dampak suatu pembiayaan yang dihadapi oleh bank sebagai hasil dari ketidakberhasilan pembayaran pada berbagai produk-produk pembiayaan.

Pembiayaan bermasalah merupakan bentuk penyaluran dana yang dilaksanakan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah dimana dalam melakukan pembayaran pembiayaan nasabah tersebut melakukan hal – hal seperti tidak lancar.<sup>8</sup> Peneliti pada penelitian ini memutuskan penggunaan variabel *intervening* sebagai upaya untuk memahami pengaruh secara langsung dan tidak langsung antara variabel independen dan variabel dependen. Variabel *intervening* merupakan variabel yang

---

<sup>7</sup> Muhammad Akram Khan, *The Essence Of Islamic Finance: Understanding The Principles Of Islamic Economics ( Inti Keuangan Islam : Memahami Prinsip - Prinsip Ekonomi Islam )* (New Delhi: Kalam Mahal, 2014), 44.

<sup>8</sup>Yuditya Damayanti and Husna Ni'matul Ulya, "Analisis Pembiayaan Produk Mikro Ekspres Di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Mitra Mandiri Sukses Gresik," *Journal Of Sharia Economic Law* 1, no. 1 (2023): 21–32.

memengaruhi hubungan antar variabel independen dan dependen menjadi hubungan yang tidak langsung dan tidak dapat diamati dan diukur.<sup>9</sup> Penyebab NPF menjadi variabel *intervening* adalah karena kegiatan pembiayaan lembaga keuangan tidak bisa dipisahkan dari risiko pembiayaan yang mungkin mengalami masalah. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa semakin besar risiko dalam aktivitas pembiayaan, semakin besar pula pembiayaan bermasalah.<sup>10</sup> Penyaluran pembiayaan yang meningkat dapat menghasilkan tingkat ROA yang tinggi, namun sekaligus dapat meningkatkan risiko NPF atau pembiayaan yang mengalami masalah. Beberapa penelitian sebelumnya mengatakan terdapat pengaruh negatif antara *Non Performing Financing* dan *Return On Asset*. Namun, ada juga yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif antara *Non Performing Financing* dan *Return On Asset*. Berikut adalah data mengenai ROA dan NPF BMT Hasanah dalam periode tahun 2019-2023.

Tabel 1.2  
Tabel Laporan Keuangan ROA dan NPF

Tahun	Triwulan	ROA	NPF
2019	1	1,82	98,511,612
	2	3,95	99,381,729

<sup>9</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis ( Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D )* (Bandung: Alfabeta, 2010), 75.

<sup>10</sup> Utami Indri, "Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Laba Dengan Pembiayaan Bermasalah Sebagai Variabel Intervening Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2018-2021" (PhD Thesis, UIN Raden Intan Lampung, 2022).

	3	4,69	99,381,156
	4	4,94	115,583,156
2020	1	0,98	132,013,090
	2	2,24	117,859,220
	3	2,98	125,360,799
	4	3,71	128,338,914
2021	1	0,77	128,385,791
	2	1,35	123,012,741
	3	1,65	133,769,301
	4	2,73	142,335,028
2022	1	0,33	185,876,559
	2	0,91	180,185,115
	3	1,25	213,023,889
	4	2,46	214,404,568
2023	1	0,51	244,279,333
	2	1,09	237,288,119

**Sumber : laporan keuangan BMT Hasanah**

Dari data diatas dapat dilihat bahwa nilai ROA dan NPF setiap tahunnya mengalami peningkatan dan penurunan. Pada tahun 2019 ROA mengalami peningkatan setiap triwulannya, begitu pula dengan NPF juga mengalmi peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2020 pada triwulan ROA mengalami penurunan yang cukup drastis sedangkan untuk NPF mengalami peningkatan. Pada triwulan kedua ROA mengalami

peningkatan dan NPF mengalami penurunan. Sedangkan untuk triwulan ketiga dan keempat ROA meningkat dan NPF juga meningkat. Pada tahun 2021 pada triwulan pertama ROA mengalami penurunan dan NPF mengalami peningkatan. Sedangkan untuk triwulan kedua sampai keempat ROA mengalami peningkatan dan NPF juga mengalami peningkatan. Pada tahun 2022 triwulan pertama ROA cenderung turun dan NPF semakin meningkat. Sedangkan triwulan kedua ROA meningkat dan NPF mengalami penurunan. Untuk triwulan ketiga dan keempat ROA dan NPF keduanya terjadi peningkatan. Tahun 2023 triwulan pertama ROA menurun sedangkan NPF cenderung meningkat. Namun untuk triwulan kedua ROA mengalami peningkatan dan NPF mengalami penurunan.

Penelitian ini dipicu oleh berbagai permasalahan yang timbul dari data di atas, seperti peningkatan pembiayaan yang seharusnya diikuti dengan kenaikan ROA, namun ternyata ROA malah mengalami penurunan. Selain itu, ada ketidaksesuaian antara peningkatan pembiayaan yang seharusnya diikuti dengan kenaikan NPF, tetapi NPF malah mengalami penurunan. Begitu pula, ketidaksesuaian lainnya antara kenaikan NPF yang seharusnya diikuti dengan penurunan ROA, namun ROA malah ikut naik. Selain itu, hasil dari beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan perbedaan. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan dengan tujuan menguji Pembiayaan *Mudharabah* dan



*Murabahah* Terhadap ROA. Oleh karena itu, penulis memutuskan untuk mengambil judul “Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* Dan *Murabahah* Terhadap *Return On Asset* Dengan *Non Performing Financing* Sebagai Variabel *Intervening* Pada BMT Hasanah Ponorogo.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan gambaran masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah pembiayaan *mudharabah* berpengaruh positif terhadap *Non Performing Financing* pada BMT Hasanah tahun 2019-2023?
2. Apakah pembiayaan *mudharabah* berpengaruh positif terhadap *Return On Asset* BMT Hasanah tahun 2019-2023?
3. Apakah pembiayaan *murabahah* berpengaruh positif terhadap *Non Performing Financing* pada BMT Hasanah tahun 2019-2023?
4. Apakah pembiayaan *murabahah* berpengaruh positif terhadap *Return On Asset* pada BMT Hasanah tahun 2019-2023?
5. Apakah *Non Performing Financing* berpengaruh negatif terhadap *Return On Asset* pada BMT Hasanah tahun 2019-2023?
6. Apakah pembiayaan *mudharabah* berpengaruh negatif terhadap *Return On Asset* melalui *Non Performing Financing* sebagai variabel *intervening* pada BMT Hasanah tahun 2019-2023?

7. Apakah pembiayaan *murabahah* berpengaruh negatif terhadap *Return On Asset* melalui *Non Performing Financing* sebagai variabel *intervening* pada BMT Hasanah tahun 2019-2023?

### C. Tujuan Penelitian

Pada penelitian ini tujuan yang hendak dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji pengaruh pembiayaan *mudharabah* terhadap *Non Performing Financing* pada BMT Hasanah tahun 2019-2023.
2. Untuk menguji pengaruh pembiayaan *mudharabah* terhadap *Return On Asset* pada BMT Hasanah tahun 2019-2023
3. Untuk menguji pengaruh pembiayaan *murabahah* terhadap *Non Performing Financing* pada BMT Hasanah tahun 2019-2023.
4. Untuk menguji pengaruh pembiayaan *murabahah* terhadap *Return On Asset* pada BMT Hasanah tahun 2019-2023.
5. Untuk menguji pengaruh *Non Performing Financing* terhadap *Return On Asset* pada BMT Hasanah tahun 2019-2023.
6. Untuk menguji pengaruh pembiayaan *mudharabah* terhadap *Return On Asset* melalui *Non Performing Financing* sebagai variabel *intervening* pada BMT Hasanah tahun 2019-2023.

7. Untuk menguji pengaruh pembiayaan *murabahah* terhadap *Return On Asset* melalui *Non Performing Financing* sebagai variabel *intervening* pada BMT Hasanah tahun 2019-2023.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### 1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini dapat memberikan informasi tambahan serta materi studi mengenai *mudharabah*, *murabahah*, dan ROA pada bank syariah.
- b. Sebagai bahan literatur bagi peneliti berikutnya yang tertarik dalam bidang penelitian mengenai produk-produk dari perbankan syariah.

##### 2. Manfaat praktis

###### a. Bagi Dunia Akademik

Sebagai kontribusi pemikiran untuk Institut sebagai lembaga pendidikan dalam menjaga keseimbangan pengetahuan di bidang ekonomi syariah, terutama terkait lembaga keuangan syariah, termasuk dalam hal *mudharabah*, *murabahah*, NPF, dan ROA pada bank syariah.

###### b. Bagi Peneliti

Sebagai peningkatan pengetahuan bagi penulis guna membandingkan teori yang diajarkan dalam perkuliahan dengan realitas yang terjadi di lapangan.

c. Bagi Perusahaan

Penelitian ini memberikan manfaat bagi BMT Hasanah Ponorogo dengan memberikan masukan mengenai aspek murabahah, mudharabah, NPF, dan ROA..

**E. Sistematika Pembahasan**

Penulisan BAB pada skripsi ini dibagi menjadi lima, dengan pembagian sebagai berikut:

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

Pada BAB satu menjelaskan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan skripsi.

**BAB II**

**KAJIAN TEORI, KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU, KERANGKA BERPIKIR DAN HIPOTESIS**

Pada BAB dua menguraikan mengenai landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, hipotesis penelitian.

**BAB III****METODE PENELITIAN**


Pada BAB tiga menguraikan mengenai rancangan penelitian, variabel penelitian dan definisi operasional, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, serta teknik pengolahan dan analisis data

**HASIL DAN PEMBAHASAN****BAB IV**

Pada BAB empat menjelaskan mengenai deskripsi umum BMT Hasanah Ponorogo. Hasil pengujian deskripsi, hasil pengujian hipotesis serta pembahasan.

**PENUTUP****BAB V**

Pada BAB lima membahas kesimpulan dan saran.



## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Deskripsi Teori

##### a. *Return On Asset* (ROA)

Profitabilitas adalah hasil dari keputusan cerdas yang diambil oleh tim manajemen. Muhammad Nejatullah Siddiqi dalam bukunya *Banking Without Interest* mengemukakan bahwa bank syariah dapat mencapai profitabilitas yang tinggi dengan cara memberikan pembiayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan memberikan manfaat bagi nasabah dan masyarakat.<sup>1</sup> Pendapat Prof Umer Chapra yang mengatakan bahwa semakin besar pembiayaan yang disalurkan bank syariah maka akan semakin tinggi pula profitabilitas bank syariah tersebut. Menurut Prof. Umer Chapra bank Islam dapat menghasilkan laba yang halal dengan menggunakan beberapa model bisnis yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah seperti *mudharabah* dan *murabahah*.<sup>2</sup> Menilai profitabilitas dapat dilakukan melalui analisis rasio keuntungan. Semakin tinggi tingkat keuntungan mencerminkan kualitas manajemen yang lebih baik dalam

---

<sup>1</sup>Muhammad Nejatullah Siddiqi, *Banking Without Interest*, 124.

<sup>2</sup> Muhammad Akram Khan, *The Essence Of Islamic Finance: Understanding The Principles Of Islamic Economics (Inti Keuangan Islam : Memahami Prinsip - Prinsip Ekonomi Islam)*, 44.

mengelola perusahaan.<sup>3</sup> Menurut Muhammad Akram Khan bank syariah dapat mencapai ROA yang tinggi dengan memberikan pembiayaan yang produktif dan berkualitas tinggi. Dalam memberikan pembiayaan tersebut bank syariah perlu berfokus pada manajemen risiko yang baik yaitu dengan memilih nasabah yang memiliki potensi untuk membayar kembali pembiayaan dengan tepat waktu. Pembiayaan yang buruk atau tidak produktif dapat berpotensi menyebabkan NPF yang tinggi, dimana hal ini akan mengurangi kinerja keuangan bank.<sup>4</sup>

Pemanfaatan rasio profitabilitas digunakan sebagai indikator kemampuan perusahaan dalam mencapai laba selama periode waktu tertentu. Proses perhitungan kuantitatif dalam mengevaluasi profitabilitas perbankan dijelaskan dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/23/DPNP Tanggal 32 Mei 2004, dan salah satu parameter yang digunakan adalah rasio *Return on Asset* (ROA). ROA digunakan sebagai indikator untuk menilai profitabilitas. Penggunaan ROA bertujuan untuk mengevaluasi kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan memanfaatkan seluruh dana yang diinvestasikan dalam bentuk aktiva untuk operasional perusahaan. Jika ROA suatu bank tinggi, itu menandakan bahwa bank tersebut dapat

---

<sup>3</sup> Sutrisno, *Manajemen Bisnis* (Jakarta: Ghalia Indonesia), 85.

<sup>4</sup> Muhammad Akram Khan, *The Essence Of Islamic Finance: Understanding The Principles Of Islamic Economics (Inti Keuangan Islam : Memahami Prinsip - Prinsip Ekonomi Islam)*44.

menghasilkan laba yang besar melalui efisien pengelolaan asetnya. Semakin tinggi tingkat pengembalian aset, maka semakin tinggi juga laba bersih yang dihasilkan dari setiap dana yang diinvestasikan pada total aset. Sebaliknya, jika tingkat pengembalian aset rendah, maka laba bersih yang dihasilkan dari setiap dana yang diinvestasikan juga akan rendah<sup>5</sup>. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/11/DPNP Tanggal 31 Maret 2010 mengenai evaluasi kesehatan bank umum berdasarkan prinsip syariah memuat perincian mengenai perhitungan ROA dengan formula sebagai berikut:

$$ROA = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Asse}} \times 100\%$$

Menurut keputusan Bank Indonesia, Status Kesehatan ROA diklasifikasikan ke dalam beberapa kriteria, yaitu:

Tabel 2.1  
Tingkat Kesehatan ROA

Peringkat	Kriteria	Predikat
1	ROA > 1,5%	Sangat Baik
2	1,25% < ROA ≤ 1,5%	Baik
3	0,5% < ROA ≤ 1,25%	Cukup Baik
4	0% < ROA ≤ 0,5%	Kurang Baik
5	ROA ≤ 0%	Lemah

Sumber : [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id)

<sup>5</sup>Hery, *Analisis Laporan Keuangan* (Jakarta: Grafindo, 2016), 150.



Dalam konteks perbankan syariah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi *Return on Assets* (ROA), termasuk:

1. **Efisiensi Operasional:** Tingkat efisiensi dalam operasi bank syariah dapat mempengaruhi ROA. Semakin efisien bank dalam menggunakan aset dan sumber daya mereka untuk menghasilkan pendapatan, semakin tinggi kemungkinan ROA meningkat
2. **Kualitas Aset:** Kualitas aset atau portofolio pembiayaan bank syariah merupakan faktor penting lainnya. Jika bank memiliki portofolio pembiayaan yang berkualitas tinggi dengan risiko kredit yang rendah, hal ini dapat menyebabkan ROA yang lebih tinggi.
3. **Efektivitas Manajemen Risiko:** Manajemen risiko yang baik sangat penting dalam perbankan syariah. Kemampuan bank untuk mengelola risiko kredit, operasional, likuiditas, dan risiko lainnya dengan baik akan berdampak langsung pada ROA.
4. **Pengelolaan Modal:** Pengelolaan modal yang efisien dan optimal dapat meningkatkan ROA. Perbankan syariah harus memastikan bahwa modal mereka digunakan dengan bijaksana untuk mendukung pertumbuhan bisnis dan menghasilkan pendapatan yang optimal.
5. **Pembiayaan dan Pendapatan:** Pendapatan yang dihasilkan dari kegiatan pembiayaan merupakan salah satu faktor utama yang

mempengaruhi ROA. Bank syariah perlu memperhatikan berbagai jenis pembiayaan yang mereka tawarkan dan memastikan keberlanjutan pendapatan dari pembiayaan tersebut. Pembiayaan tersebut berupa *mudharabah*, *murabahah*, *ijarah* dan lain sebagainya. Sumber utama pendapatan bank berasal dari pembiayaan tersebut. Tetapi jika pembiayaan tidak dikelola dengan baik maka akan berdampak pada meningkatnya pembiayaan bermasalah yang akan mengurangi ROA. NPF atau pembiayaan bermasalah tentu menentukan naik atau turunnya. Karena jika NPF naik maka akan menghambat kelancaran pembiayaan dan tentunya akan mengurangi ROA. Karena yang sudah disebutkan sebelumnya bahwa pembiayaan merupakan sumber utama pendapatan bank.

6. **Biaya Operasional:** Pengendalian biaya operasional juga sangat penting. Semakin rendah biaya operasional, semakin besar potensi untuk meningkatkan ROA.
7. **Inovasi Produk dan Layanan:** Inovasi dalam produk dan layanan dapat membantu bank syariah untuk menarik lebih banyak nasabah dan meningkatkan pendapatan, yang pada gilirannya dapat meningkatkan ROA.

Faktor-faktor ini saling berinteraksi dan penting untuk dikelola secara holistik oleh bank syariah untuk mencapai ROA yang optimal.

#### b. Pengertian Pembiayaan

Pemberian dana sesuai dengan kebutuhan masyarakat adalah peran utama perbankan. Pembiayaan dalam konteks umum merujuk pada aktivitas pembiayaan atau pengeluaran dana untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik itu dilakukan oleh perbankan sendiri maupun oleh pihak lain. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti bank syariah kepada nasabah.<sup>6</sup> Menurut UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan dalam pasal 1 nomor 12:<sup>7</sup>

“Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dijelaskan sebagai penyediaan dana atau tagihan yang disamakan dengannya melalui kesepakatan antara bank dan pihak lain. Kesepakatan ini mengharuskan pihak yang menerima pembiayaan untuk mengembalikan dana atau tagihan tersebut setelah periode tertentu dengan imbalan atau bagi hasil” dan Nomor 13: “Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan/atau pembiayaan kegiatan

---

<sup>6</sup>Muhammad, *Manajemen Bank*,76

<sup>7</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (Jakarta: Kemenkeu,).

usaha atau kegiatan lain yang diatur oleh syariah. Pembiayaan dapat berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan dengan penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli dengan keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa opsi pembelian (*ijarah*) atau dengan pilihan pemindahan kepemilikan barang yang disewa dari bank kepada pihak lain.”.

Sedangkan pembiayaan menurut pasal 1 angka 25 Undang-Undang Perbankan Syariah adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa :

- a) Kesepakatan bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*.
- b) Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*.
- c) Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam* dan *istishna*.
- d) Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh* .
- e) Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, (Jakarta: Kemenkeu).

Adanya berbagai bentuk pembiayaan tersebut, bank umum syariah dan unit usaha syariah memiliki kesepakatan bahwa pihak yang menerima pembiayaan harus mengembalikan dana tersebut dalam jangka waktu tertentu dengan penambahan ujah, tanpa imbalan tambahan, atau dengan prinsip bagi hasil.

c. Jenis jenis pembiayaan

Jenis - jenis pembiayaan dapat dibagi menjadi dua, yakni pembiayaan berdasarkan tujuan dan pembiayaan berdasarkan jangka waktu. Kategori pembiayaan berdasarkan tujuan mencakup pembiayaan untuk modal kerja dan pembiayaan investasi. Sedangkan untuk pembiayaan berdasarkan jangka waktu terdiri dari pembiayaan jangka pendek, pembiayaan jangka menengah dan pembiayaan jangka panjang.<sup>9</sup>Penggunaan jenis pembiayaan dalam konteks bank syariah dapat dibedakan menjadi pembiayaan produktif dan pembiayaan konsumtif.

- a) Pembiayaan produktif merujuk pada pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan produksi secara umum, seperti untuk pengembangan usaha, termasuk kegiatan produksi, perdagangan, atau investasi. Pembiayaan produktif terbagi menjadi dua kategori, yakni pembiayaan modal kerja dan pembiayaan investasi.

---

<sup>9</sup>Rivai Veithzal and Arviyan Arifin, *Islamic Banking* (Jakarta: Bumi Aksara, 2010).

- b) Pembiayaan konsumtif merujuk pada dana yang diperoleh untuk memenuhi kebutuhan konsumsi yang nantinya akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.<sup>10</sup>

Pembiayaan menurut jangka waktunya dibedakan menjadi tiga yaitu :

- a) Jangka pendek : jangka waktunya 1 bulan – 1 tahun.
- b) Jangka menengah : jangka waktunya 1 tahun – 5 tahun.
- c) Jangka panjang : jangka waktunya lebih dari 5 tahun.

#### 1. Pembiayaan *Mudharabah*

Secara umum, *mudharabah* dikenal sebagai penanaman modal di mana modal usaha diserahkan kepada pihak lain dengan pembagian keuntungan sesuai dengan nisbah yang telah disepakati. Sebagai suatu bentuk kontrak, *mudharabah* merupakan perjanjian bagi hasil di mana pemilik dana atau modal (pemodal), yang biasa disebut sebagai *shahibul mal* atau *rabbul mal*, menyediakan modal sepenuhnya kepada pengusaha yang bertindak sebagai pengelola, yang biasa disebut *mudharib*, untuk melakukan kegiatan produktif dapat dilakukan dengan syarat bahwa laba yang diperoleh akan dibagi di antara pihak-pihak yang terlibat sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan sebelumnya dalam suatu perjanjian (yang besarnya juga dapat dipengaruhi oleh kekuatan

---

<sup>10</sup>Muhammad Shafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001).

pasar). Pengelola tidak terlibat dalam penyertaan modal, namun menyumbangkan tenaga dan keahliannya, serta tidak mengajukan gaji atau upah sebagai imbalan atas pengelolaan usahanya. Pemilik dana hanya menyediakan modal dan tidak dibenarkan untuk ikut campur dalam manajemen risiko apabila terjadi kerugian menjadi dasar untuk mendapat bagian dari keuntungan.<sup>11</sup> Laba dibagi sesuai dengan nisbah keuntungan yang telah disepakati bersama secara adil, sementara jika terjadi kerugian, pemilik modal (*shahibul mal*) akan menanggung kerugian sebagai imbalan atas kontribusi kerja keras dan keterampilan manajerial selama pelaksanaan proyek, adapun dalil yang mendukung akad *mudharabah* yaitu terdapat dalam Q.S. Al-Jumu'ah: 10 sebagai berikut:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْ

كُرُوا وَاللَّهُ كَثِيرٌ أَلْعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (1).

Artinya:

“Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung”.<sup>12</sup>

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 07/DSN-MUI/IV/2000  
Tentang Pembiayaan *Mudharabah*:

<sup>11</sup> ascarya, *Akad Dan Produk Perbankan Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2007).

<sup>12</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Surabaya: Danakarya, 2004).

## 1. Ketentuan Pembiayaan

- a) Pembiayaan *mudharabah* merujuk pada pembiayaan yang diberikan oleh LKS kepada pihak lain untuk kegiatan usaha yang bersifat produktif.
- b) Dalam pembiayaan ini, LKS berperan sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) yang membiayai seluruh kebutuhan proyek (usaha), sementara pihak pengusaha (nasabah) bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola usaha.
- c) Lamanya berlangsungnya usaha, metode pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditetapkan berdasarkan perjanjian antara kedua belah pihak (LKS dan pengusaha).
- d) *Mudharib* memiliki kebebasan untuk menjalankan berbagai jenis usaha sesuai dengan kesepakatan dan prinsip syariah, sedangkan LKS tidak terlibat dalam manajemen perusahaan atau proyek. Meskipun demikian, LKS memiliki hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.
- e) Besaran dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk uang tunai dan tidak dalam bentuk piutang.
- f) Sebagai pemberi dana, LKS bertanggung jawab atas seluruh kerugian yang timbul akibat *mudharabah*, kecuali



jika *mudharib* (nasabah) dengan sengaja melakukan kesalahan atau melanggar perjanjian.

- g) Pada dasarnya, dalam pembiayaan *mudharabah* tidak terdapat jaminan, namun untuk menghindari penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari *mudharib* atau pihak ketiga. Jaminan tersebut hanya dapat diambil jika *mudharib* terbukti melanggar perjanjian yang telah disepakati dalam akad.
- h) LKS mengatur kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan dengan memperhatikan fatwa DSN.
- i) Biaya operasional dikenakan pada *mudharib*.
- j) Apabila penyandang dana (LKS) tidak memenuhi kewajiban atau melanggar perjanjian, *mudharib* berhak untuk mendapatkan kompensasi atau penggantian biaya yang telah dikeluarkan.<sup>13</sup>

## 2. Rukun dan syarat pembiayaan

- 1) Pemberi dana (*shahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*) harus memiliki keterampilan di bidang hukum.
- 2) Pernyataan ijab dan qabul harus diucapkan oleh semua pihak untuk menunjukkan kesepakatan mereka dalam

<sup>13</sup> Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Pembiayaan Mudharabah No:07/DSN/-MUI/IV/2000, n.d.

membentuk kontrak (akad), dengan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. Penawaran dan penerimaan harus eksplisit dan tegas dalam menunjukkan maksud dari kontrak (akad).
  - b. Penerimaan dari penawaran dilakukan ketika kontrak disepakati.
  - c. Kontrak diwujudkan dalam bentuk tertulis, dapat melalui surat-menyurat, atau menggunakan metode komunikasi modern.
- 3) Modal merujuk pada jumlah uang dan aset yang diserahkan oleh pemberi dana kepada pengelola untuk keperluan usaha, sesuai dengan prinsip syariah sebagaimana berikut:
- a. Jumlah dan jenis modal harus diketahui.
  - b. Modal dapat berupa uang atau barang yang memiliki nilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset, nilai aset tersebut harus ditentukan pada saat perjanjian.
  - c. Modal tidak boleh berupa piutang dan harus diserahkan kepada pengelola, baik dalam bentuk pembayaran bertahap maupun sekaligus, sesuai dengan perjanjian yang tercantum dalam akad.

4) Laba mudharabah adalah jumlah yang diperoleh sebagai surplus dari modal. Persyaratan laba berikut harus dipenuhi:

- a. Harus diakui untuk keduanya.
- b. Bagian keuntungan yang proporsional untuk setiap pihak harus dinyatakan dalam bentuk presentase (nisbah) dari laba sesuai dengan kesepakatan. Perubahan nisbah harus disepakati bersama.
- c. Pemberi dana bertanggung jawab atas semua kerugian yang timbul dari mudharabah, dan pengelola tidak dapat menanggung kerugian apa pun kecuali jika disebabkan oleh tindakan yang disengaja, kelalaian, atau pelanggaran perjanjian.

5) Pelaksanaan kegiatan usaha oleh pengelola (mudharib), sebagai pertimbangan untuk modal yang disediakan oleh pemberi dana, harus mempertimbangkan aspek-aspek berikut:

- a. Kegiatan usaha merupakan hak eksklusif mudharib tanpa intervensi dari pemberi dana, namun pemberi dana memiliki hak untuk melakukan pengawasan.
- b. Pemberi dana tidak diperbolehkan membatasi tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat

menghambat pencapaian tujuan mudharabah, yakni mendapatkan keuntungan.

- c. Pengelola harus mematuhi hukum Syari'ah Islam dalam setiap tindakan yang terkait dengan mudharabah, dan wajib mengikuti norma-norma yang berlaku dalam kegiatan tersebut.<sup>14</sup>

### 3. Beberapa ketentuan hukum pembiayaan :

- a) *Mudharabah* dapat diberlakukan dengan pembatasan pada periode waktu tertentu.
- b) Kontrak tidak boleh tergantung pada sebuah peristiwa di masa depan yang belum pasti terjadi.
- c) Prinsip dasar dalam mudharabah adalah tanpa adanya ganti rugi, karena dasarnya akad ini bersifat amanah (*yadal-amanah*), kecuali dalam hal terjadi kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran perjanjian.
- d) Apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya atau terjadi perselisihan antara keduanya, penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi

---

<sup>14</sup> Rakhmah Saridewi Sania, "Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Murabahah Dan Musyarakah Terhadap Laba Bersih Perbankan Syariah Di Indonesia Dengan Non Performing Finance (NPF) Sebagai Variabel Moderasi" (PhD Thesis, UIN Raden Intan Lampung, 2023), <http://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/29533>.

Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.<sup>15</sup>

4. Prinsip – prinsip *mudharabah* :

- a) Pihak yang terlibat adalah *shahibul maal* (pemilik modal) dan *mudharib* (pengelola).
- b) Objek *mudharabah* ( modal )
- c) Ijab qabul
- d) Nisbah keuntungan ( imbalan ).

2. Pembiayaan *Murabahah*

Pembiayaan *murabahah* merupakan konsep dalam hukum Islam yang mengacu pada suatu transaksi jual beli khusus, di mana penjual menyampaikan rincian biaya perolehan barang, mencakup harga barang serta segala biaya lain yang dikeluarkan untuk mendapatkan barang tersebut, beserta margin keuntungan yang diinginkan. Dalam pelaksanaan perbankan syariah di Indonesia, istilah *murabahah* merujuk pada salah satu jenis produk pembiayaan. Produk ini timbul karena bank tidak memiliki barang yang dibutuhkan oleh pembeli, sehingga bank harus melakukan transaksi pembelian barang tersebut kepada pihak lain yang dikenal sebagai *supplier*. pembiayaan *murabahah* adalah

---

<sup>15</sup>Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Pembiayaan Mudharabah No:07/DSN/-MUI/IV/2000.

pembiayaan jual beli dimana pembiayaan *murabahah* ini mendominasi jumlah pembiayaan pada Bank Syariah Indonesia. *Murabahah* dengan akad jual beli dengan tambahan *margin* yang digunakan untuk pembelian barang baik digunakan untuk usaha maupun untuk konsumsi.<sup>16</sup> Dengan demikian, bank berperan sebagai penjual di satu sisi dan sebagai pembeli di sisi lain. Meskipun konsep perbankan syariah, yang pada dasarnya bertujuan meningkatkan kesejahteraan umat melalui produk-produk berlandaskan syariat Islam, mengalami pertumbuhan yang signifikan menurut beberapa pengamat, pada kenyataannya, lembaga perbankan syariah masih belum berhasil menggugah minat umat Islam di Indonesia untuk mengintegrasikannya sebagai bagian dari aktivitas perekonomian mereka. Pada landasan hukum terdapat surah QS.An-Nissa:29 yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَاٰمَنُوْا اَلَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بِالْبَاطِلِ ۗ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ بَیْنَكُمْ وَاٰمَنُوْا  
مِنْكُمْ ؕ وَلَا تَقْبَلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۙ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَءِيْـُٔى

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu, dan

<sup>16</sup>Yulia Anggraini, “Urgensi Karakter Dalam Analisis Pembiayaan Murabahah Di Bank Syariah Indonesia.”, 70

janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu”.

Ayat ini dengan tegas menyatakan kepada setiap Muslim yang beriman kepada Tuhan mereka untuk selalu memperhatikan sumber makanan mereka, sehingga mereka terhindar dari mendapatkan makanan melalui cara yang diharamkan oleh Allah SWT. Allah kemudian memberikan solusi dengan menyarankan untuk melakukan perniagaan atau jual beli yang dilakukan dengan kesepakatan dan kerelaan antara kedua belah pihak atau lebih.

1. Beberapa persyaratan dari *murabahah* yang harus dipenuhi dalam transaksi termasuk:
  - a. Pelaku akad ini terdiri dari *ba'i* (penjual), yang merupakan pihak yang memiliki barang yang akan dijual, dan *musytari* (pembeli), yang merupakan pihak yang membutuhkan dan akan membeli barang tersebut.
  - b. Objek dari akad ini melibatkan *mabi'* (barang dagangan) dan *tsaman* (harga).
  - c. *Shighah*, adalah ijab dan kabul.
2. Beberapa persyaratan utama *murabahah* melibatkan hal-hal berikut:
  - a. *Murabahah* adalah suatu bentuk transaksi jual beli di mana penjual dengan jelas menyebutkan biaya perolehan barang

yang akan dijualnya, kemudian barang tersebut dijual kepada pihak lain dengan penambahan *margin* keuntungan yang diinginkan.

b. Dalam *murabahah*, keuntungan dapat ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama dalam bentuk persentase tertentu dari biaya.

c. Semua pengeluaran yang dikeluarkan oleh penjual untuk memperoleh barang, seperti biaya pengiriman dan pajak, dianggap sebagai bagian dari biaya perolehan untuk menentukan harga total. Pembagian keuntungan didasarkan pada harga total ini. Namun, pengeluaran yang terkait dengan operasional, seperti gaji pegawai dan sewa tempat usaha, tidak dapat dimasukkan ke dalam harga untuk suatu transaksi.<sup>17</sup>

3. Bentuk pembiayaan *murabahah* dapat diidentifikasi melalui beberapa elemen atau ciri-ciri dasar sebagai berikut:

a. Pembiayaan *murabahah* tidak berupa pinjaman dengan bunga. Sebaliknya, pembiayaan *murabahah* melibatkan transaksi jual beli komoditas dengan harga yang

---

<sup>17</sup> Fitri Nurul Hidayah, "Pengaruh Pembiayaan Murabahah Dan pembiayaan Musyarakah terhadap Profitabilitas Dengan Non Performing Financing Sebagai Variabel Intervening (Pada Bank Umum Syariah Priode 2018-2021)," *EKSAYA: Jurnal Ekonomi Syariah* 4, no. 2 (2023): 32–48.



ditanggungkan, yang mencakup persentase keuntungan di atas biaya perolehan yang disepakati bersama.

- b. Sebagai transaksi jual beli dan bukan pinjaman, pembiayaan *murabahah* wajib memenuhi semua persyaratan yang diperlukan untuk menjadikan transaksi jual beli tersebut sah, terutama sepuluh syarat yang telah dijelaskan sebelumnya.
- c. *Murabahah* hanya dapat diimplementasikan sebagai bentuk pembiayaan jika nasabah membutuhkan dana untuk memperoleh suatu komoditas atau barang.
- d. Pemberi pembiayaan harus sudah memiliki komoditas atau barang sebelum melakukan penjualan kepada nasabahnya.
- e. Komoditas atau barang harus sudah berada dalam kepemilikan fisik pemberi pembiayaan, yang berarti risiko yang mungkin terjadi pada komoditas berada di tangan pemberi pembiayaan, meskipun hanya untuk jangka waktu pendek.
- f. Pendekatan syariah yang paling sesuai untuk *murabahah* adalah ketika pemberi pembiayaan membeli komoditas dan menyimpannya di bawah kekuasaannya, atau memperoleh komoditas melalui agen pihak ketiga sebelum dijual kepada nasabah.

g. Transaksi jual beli tidak dapat terjadi kecuali jika komoditas atau barang sudah berada dalam penguasaan penjual. Meskipun demikian, penjual dapat berkomitmen untuk menjual barang meskipun barang tersebut belum benar-benar berada dalam penguasaannya.<sup>18</sup>

**d. *Non Performing Financing (NPF)***

Setiap bank, baik itu konvensional atau syariah, menghadapi potensi risiko pembiayaan yang tidak dapat dipenuhi. Dalam bank konvensional, risiko tersebut dikenal sebagai *Non Performing Loan (NPL)*, sedangkan di bank syariah disebut *Non Performing Financing (NPF)*. Penelitian ini menggunakan rasio NPF untuk bank syariah. Risiko yang dihadapi oleh bank syariah saat memberikan pembiayaan melibatkan kemungkinan ketidakmampuan pengembalian pokok pembiayaan serta penolakan menerima imbalan seperti ujarah atau bagi hasil, sesuai dengan perjanjian yang dibuat pada awal transaksi. Oleh karena itu, NPF dapat dijelaskan sebagai risiko yang timbul karena nasabah tidak dapat memenuhi kewajiban mengembalikan pinjaman beserta imbalannya sesuai dengan jangka waktu yang telah

---

<sup>18</sup> Fitria Ramadhanti, Anna Sofia Atichasari, and Kristanti Kristanti, "Pengaruh Pembiayaan Murabahah Mudharabah Dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas (ROA) Dengan Non Performing Financing (NPF) Sebagai Variabel Moderasi (Studi Pada Bank Muamalat Indonesia Periode 2012-2021)," *FISCAL: Jurnal Akuntansi Dan Perpajakan* 1, no. 1 (2023): 70–78, <http://e-journal.unipma.ac.id/index.php/fiscal/article/view/15332>.

ditetapkan.<sup>19</sup> Atau dengan kata lain pembiayaan bermasalah adalah suatu penyaluran dana yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah yang dalam pelaksanaan pembayaran pembiayaan oleh nasabah itu terjadi hal – hal seperti tidak lancar.<sup>20</sup>

Terdapat lima kriteria untuk mengklasifikasikan kredit berdasarkan tingkat kesehatan pembiayaan atau sering disebut sebagai kolektibilitas, yakni kategori lancar, perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet.

1. Lancar, jika memenuhi syarat – syarat sebagai berikut:

- a. Pelunasan tepat waktu atas angsuran pokok dan/atau bunga,
- b. Memiliki riwayat transaksi rekening yang aktif,
- c. Sebagian dari pembiayaan yang diberi jaminan dengan agunan berupa uang tunai (*cash collateral*).

2. Perhatian Khusus, jika memenuhi syarat-syarat berikut:

- a. Keterlambatan pembayaran angsuran yang belum mencapai 90 hari,
- b. Diperkuat oleh pembiayaan terbaru,
- c. Riwayat transaksi rekening masih cukup aktif.

---

<sup>19</sup>Harjati and Mahmudah, “*Analisis Capital Adequancy Ratio, Financing to Deposit Ratio, Non Performing Finance, Dan Dana Pihak Ketiga Terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Umum Syariah Periode 2011-2014,*” *Seminar Nasional Iptek Terapan*, 2016, 1.

<sup>20</sup>Yuditya Damayanti and Husna Ni'matul Ulya, “Analisis Pembiayaan Produk Mikro Ekspres Di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Mitra Mandiri Sukses Gresik.” *Journal Of Sharia Economic Law*, Volume 1, Nomor 1, (2023), 25.

3. Kurang Lancar, jika memenuhi persyaratan berikut:
  - a. Adanya keterlambatan pembayaran angsuran yang melebihi 90 hari,
  - b. Aktivitas transaksi rekening cenderung rendah,
  - c. Adanya pelanggaran terhadap kontrak yang melebihi 90 hari sesuai dengan yang disepakati
  - d. Ada tanda-tanda permasalahan keuangan yang dihadapi oleh pihak yang meminjam,
4. Diragukan, jika memenuhi persyaratan berikut:
  - a. Keterlambatan pembayaran angsuran yang melebihi 180 hari,
  - b. Pelanggaran kontrak terjadi selama lebih dari 180 hari.
5. Macet, jika memenuhi persyaratan berikut:
  - a. Keterlambatan pembayaran angsuran yang melewati 270 hari,
  - b. Pembiayaan baru digunakan untuk menutup kerugian operasional.<sup>21</sup>

Pembagian NPF dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu NPF *Gross* dan NPF *Net*. Perbedaan antara keduanya terletak pada NPF *Gross* yang tidak memasukkan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP), sementara NPF *Net* mengikutsertakan PPAP.

---

<sup>21</sup>Kasmir, *Manajemen Perbankan* (Jakarta: PTRajawali Pers, 2010).

PPAP merupakan cadangan dana kerugian yang dibuat sebagai tindakan pencegahan jika terjadi masalah dalam pembiayaan. Jika tingkat NPF tinggi, maka tingkat pembiayaan yang bermasalah juga tinggi. Pembiayaan yang mengalami kesulitan dapat memengaruhi kinerja bank dan dampaknya terlihat pada profitabilitas yang dihasilkan oleh bank. Penghitungan NPF pada bank syariah biasanya didasarkan pada NPF *Gross*. Dikarenakan didasarkan pada pembiayaan yang mengalami kesulitan, yang mencakup catatan kategori kurang lancar, diragukan, dan macet dengan memanfaatkan suatu formula:

$$\text{NPF} = \frac{\text{jumlah pembiayaan bermasalah}}{\text{total pembiayaan}} \times 100\%$$

Bank Indonesia menetapkan klasifikasi tingkat kesehatan NPF sebagai berikut:

Tabel 2.2  
Tingkat Kesehatan NPF

Peringkat	Kriteria	Predikat
1	$\text{NPF} < 2\%$	Sangat rendah
2	$2\% \leq \text{NPF} < 5\%$	Cukup rendah
3	$5\% \leq \text{NPF} < 8\%$	Rendah
4	$8\% \leq \text{NPF} < 12\%$	Cukup tinggi
5	$\text{NPF} \geq 12\%$	Tinggi

Sumber : [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id)

Dapat diartikan bahwa tingkat profitabilitas akan menurun seiring dengan peningkatan NPF. Sebaliknya, jika NPF rendah, maka

tingkat profitabilitas akan cenderung meningkat. Hal ini disebabkan oleh kemungkinan terjadinya situasi di mana NPF mencapai angka yang signifikan dan cadangan yang dibentuk juga besar, yang pada gilirannya dapat mengakibatkan modal bank menjadi negatif dan mengganggu perolehan laba.

## B. Kajian Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya ini dilakukan oleh peneliti dengan tujuan untuk mencari perbandingan dan sebagai langkah awal untuk menemukan inspirasi baru bagi pembeli. Kajian terdahulu tersebut memberikan kontribusi dalam menempatkan penelitian ini pada suatu posisi tertentu, dan menunjukkan keunikan dari penelitian tersebut. Kajian penelitian sebelumnya juga bertujuan untuk menempatkan penelitian ini di antara penelitian-penelitian lain yang membahas topik yang serupa.

Tabel 2.3  
Penelitian Terdahulu

No	Penelitian	Judul	Metode	Hasil Penelitian
1	Faliha Ardhelia Nasution, Tuti Anggaraini/ Jurnal/2023	Pengaruh Pembiayaan <i>Murabahah</i> dan <i>Musyarakah</i> terhadap Likuiditas Bank Syariah Indonesia	Metode penelitian ini menggunakan analisis jalur disertai dengan uji asumsi	1. Pembiayaan <i>Murabahah</i> tidak memengaruhi peningkatan rasio NPF dari tahun 2020-2022; 2. Pembiayaan <i>Musyarakah</i> tidak memengaruhi

		dengan <i>Non Performing Financing</i> sebagai Variabel Intervening: Studi Kasus Bank Syariah Indonesia Tahun 2020-2022	klasik.	peningkatan rasio NPF dari tahun 2020-2022; 3. Pembiayaan <i>Murabahah</i> memiliki hubungan positif dengan likuiditas tetapi tidak berdampak material pada likuiditas; 4. Pembiayaan <i>Musarakah</i> memiliki hubungan positif dengan likuiditas tetapi tidak berdampak material pada. <sup>22</sup>
2	Fitri Nurul Hidayah, Maulana Yusuf dan Lidya Anggraeni/ Jurnal/2023	Pengaruh Pembiayaan <i>Murabahah</i> Dan pembiayaan <i>Musarakah</i> terhadap Profitabilitas Dengan <i>Non Performing Financing</i> Sebagai Variabel Intervening (Pada Bank Umum Syariah	Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini merupakan analisis regresi berganda dan analisis jalur ( <i>path Analysis</i> ) yang di olah menggunakan	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan <i>Murabahah</i> berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah, pembiayaan <i>Musarakah</i> berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah, <i>Non Performing Financing</i> (NPF)

<sup>22</sup>Faliha Ardhelia Nasution and Tuti Anggraini, "Pengaruh Pembiayaan Murabahah Dan Musarakah Terhadap Likuiditas BSI Dengan NPF Sebagai Variabel Intervening," *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal* 5, no. 6 (2023): 3649–66.

		Priode 2018-2021)	an alat analisis yaitu software IBM SPSS <i>Statistics 24</i>	berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah, pembiayaan <i>Murabahah</i> berpengaruh terhadap <i>Non Performing Financing</i> (NPF) Bank Umum Syariah, pembiayaan <i>Murabahah</i> berpengaruh terhadap <i>Non Performing Financing</i> (NPF) Bank Umum Syariah, <i>Non Performing Financing</i> (NPF) dapat memediasi antara pembiayaan <i>Murabahah</i> dengan profitabilitas (ROA) Bank Umum Syariah, dan <i>Non Performing Financing</i> (NPF) dapat memediasi antara pembiayaan <i>Musyarakah</i> dengan profitabilitas (ROA) Bank
--	--	-------------------	---	---



				Umum Syariah. <sup>23</sup>
3	Fitria Ramadhanti, Anna Sofia Atichasari, Kristanti/ Jurnal/2023	Pengaruh Pembiayaan <i>Murabahah</i> , <i>Mudharabah</i> Dan <i>Musyarakah</i> Terhadap Profitabilitas (ROA) Dengan <i>Non Performing Financing</i> (NPF) Sebagai Variabel Moderasi (Studi Pada Bank Muamalat Indonesia Periode 2012-2021)	Metode analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda dengan <i>Moderated Regression Analysis</i> (MRA)	Hasil penelitian ini secara simultan Pembiayaan <i>Murabahah</i> , Pembiayaan <i>Mudharabah</i> dan Pembiayaan <i>Musyarakah</i> berpengaruh secara signifikan terhadap Profitabilitas (ROA). Secara parsial pembiayaan <i>Murabahah</i> berpengaruh positif terhadap Profitabilitas. Pembiayaan <i>Mudharabah</i> berpengaruh positif terhadap Profitabilitas. Dan Pembiayaan <i>Musyarakah</i> berpengaruh negatif terhadap Profitabilitas (ROA). Berdasarkan uji <i>Moderated Regression Analysis</i> (MRA)

<sup>23</sup>Hidayah, "Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* Dan pembiayaan *Musyarakah* terhadap Profitabilitas Dengan *Non Performing Financing* Sebagai Variabel Intervening (Pada Bank Umum Syariah Priode 2018-2021)."

				secara parsial <i>Non Performing Financing</i> tidak mampu memoderasi Pembiayaan <i>Murabahah</i> , Pembiayaan <i>Mudharabah</i> dan Pembiayaan <i>Musyarakah</i> terhadap Profitabilitas <sup>24</sup> .
4	Sania Rakhmah Saridewi/ Skripsi/2023	Pengaruh Pembiayaan <i>Mudharabah</i> , <i>Murabahah</i> Dan <i>Musyarakah</i> Terhadap Laba Bersih Perbankan Syariah di Indonesia Dengan <i>Non Performing Finance</i> (NPF) Sebagai Variabel Moderasi	Penelitian menggunakan pengujian hipotesis dengan menggunakan alat uji regresi linier berganda. Data diolah menggunakan aplikasi software Eviews-10.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pembiayaan <i>Mudharabah</i> berpengaruh positif (1,070) dan signifikan (0,011) terhadap Laba Bersih, Pembiayaan <i>Murabahah</i> tidak berpengaruh (sig. 0,199) terhadap Laba Bersih, dan Pembiayaan <i>Musyarakah</i> berpengaruh negatif (-0,114) dan signifikan (0,001) terhadap Laba Bersih. <i>Non</i>

<sup>24</sup>Ramadhanti, Atichasari, and Kristanti, "Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* *Mudharabah* Dan *Musyarakah* Terhadap Profitabilitas (ROA) Dengan *Non Performing Financing* (NPF) Sebagai Variabel Moderasi (Studi Pada Bank Muamalat Indonesia Periode 2012-2021)."

				<p><i>Performing Finance</i> (NPF) (sig. 0,000) mampu memoderasi pembiayaan <i>mudharabah</i> terhadap laba bersih perbankan syariah di Indonesia, <i>Non Performing Finance</i> (NPF) (sig. 0,8575) tidak mampu memoderasi pembiayaan <i>murabahah</i> terhadap laba bersih perbankan syariah di Indonesia dan <i>Non Performing Finance</i> (NPF) (sig. 0,008) mampu memoderasi pembiayaan <i>musyarakah</i> terhadap laba bersih perbankan syariah di Indonesia.<sup>25</sup></p>
5	Ainun Mufarida,	Pengaruh Pembiayaan	Metode penelitian	Hasil penelitian menunjukkan

<sup>25</sup>Sania, "Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Murabahah Dan Musyarakah Terhadap Laba Bersih Perbankan Syariah Di Indonesia Dengan Non Performing Finance (NPF) Sebagai Variabel Moderasi."

	Lu'lu'il Maknuun, Rahman Yusri Aftian/ Jurnal/2022	Bagi Hasil Dan Pembiayaan Jual Beli Terhadap Profitabilitas Dengan <i>Non Performing Financing</i> (NPF) Sebagai Variabel <i>Intervening</i> .	ini menggunakan analisis jalur disertai dengan uji asumsi klasik.	bahwa terdapat pengaruh positif signifikan pembiayaan bagi hasil terhadap profitabilitas. Terdapat pengaruh positif signifikan pembiayaan bagi hasil terhadap <i>Non Performing Financing</i> (NPF). Terdapat pengaruh positif signifikan pembiayaan jual beli terhadap <i>Non Performing Financing</i> (NPF). Terdapat pengaruh positif signifikan pembiayaan jual beli terhadap profitabilitas. Terdapat pengaruh negatif signifikan <i>Non Performing Financing</i> (NPF) terhadap profitabilitas. <sup>26</sup>
6	Anisa Marseli/ Jurnal/2022	Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) Dan Pembiayaan <i>Murabahah</i>	Metode yang digunakan adalah menggunakan	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh tidak langsung antara

<sup>26</sup>Ainun Mufarida and Rahman Yusri Aftian, "Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil Dan Pembiayaan Jual Beli Terhadap Profitabilitas Dengan Non Performing Financing (NPF) Sebagai Variabel Intervening," *An-Nisbah: Jurnal Perbankan Syariah* 3, no. 1 (2022): 22–40.

		terhadap Profit Dengan <i>Non Performing Financing</i> (NPF) Sebagai Variabel <i>Intervening</i> Pada KJKS BMT Di Tanah Datar	an analisis jalur.	DPK terhadap laba melalui variabel <i>intervening</i> endogen yaitu NPF. Pembiayaan <i>murabahah</i> terhadap keuntungan, variabel NPF tidak berperan sebagai <i>intervening</i> . <sup>27</sup>
7	Febri Anggraini/ Skripsi/2022	Pengaruh Pembiayaan <i>Mudharabah</i> , Biaya Operasional Pada Pendapatan Operasional (BOPO) Dan <i>Financing To Deposit Ratio</i> (FDR) Terhadap <i>Net Interest Margin</i> (NIM) Dengan <i>Non Performing Financing</i> (NPF) Sebagai Variabel <i>Intervening</i> Pada Bank Umum Syariah	Analisis data dalam penelitian ini menggunakan <i>Partial Least Square</i> (PLS) menggunakan aplikasi SmartPLS 3.2.9.	Hasil penelitian ini menunjukkan biaya operasional pada pendapatan operasional berpengaruh terhadap <i>non performing financing</i> dan <i>non performing financing</i> berpengaruh terhadap <i>net interest margin</i> . Namun, Pembiayaan <i>mudharabah</i> tidak berpengaruh terhadap <i>non performing financing</i> . <i>Financing to deposit ratio</i> tidak

<sup>27</sup>Anisa Marseli Anisa, "Pengaruh Dana Pihak Ketiga (Dpk) Dan Pembiayaan Murabahah Terhadap Profit Dengan Non Performing Financing (Npf) Sebagai Variabel Intervening Pada KJKS Bmt Di Tanah Datar," *Al-Madaris Jurnal Pendidikan Dan Studi Keislaman* 2, no. 1 (2021): 50–74.

		<p>di Indonesia Periode 2015– 2019</p>	<p>berpengaruh terhadap <i>non performing financing</i>. Pembiayaan <i>mudharabah</i> tidak berpengaruh terhadap <i>net interest margin</i>. Biaya operasional pada pendapatan operasional tidak berpengaruh terhadap <i>net interest margin</i>. <i>Financing to deposit ratio</i> tidak berpengaruh terhadap <i>net interest margin</i>. <i>Non Performing Financing</i> tidak memiliki pengaruh sebagai variabel <i>intervening</i> pada pembiayaan <i>mudharabah</i> dan <i>financing to deposit ratio</i>. Tetapi <i>non performing financing</i> memiliki pengaruh sebagai</p>
--	--	--	--

				variabel <i>intervening</i> pada biaya operasional pada pendapatan operasional <sup>28</sup> .
8	Indri Utami/ Skripsi/2022	Pengaruh Pembiayaan <i>Murabahah</i> Terhadap Laba Dengan Pembiayaan Bermasalah Sebagai Variabel <i>Intervening</i> Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2018-2021	Analisis Data Menggunakan Spss 22.	Hasil Penelitian Ini Menunjukkan Bahwa: 1. Pembiayaan <i>Murabahah</i> Berpengaruh Positif dan Signifikan Terhadap Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2018-2021. 2. Pembiayaan Bermasalah Berpengaruh Negatif Dan Signifikan Terhadap Laba Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2018-2021. 3. Pembiayaan Bermasalah

<sup>28</sup>Febri Anggraini, "Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Biaya Operasional Pada Pendapatan Operasional (BOPO) Dan Financing Deposit Ratio (FDR) Terhadap Net Interest Margin (NIM) Dengan Non Performing Financing (NPF) Sebagai Variabel Intervening Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 015-1019" (B.S. thesis, Fakultas Ekonomi dan Bisnis uin jakarta), accessed October 9, 2023, <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/61396>.


				Terbukti Tidak Mampu Memediasi Atau Bukan Sebagai Variabel <i>Intervening</i> Hubungan Antara Pembiayaan <i>Murabahah</i> Dengan Laba Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2018-2021. <sup>29</sup>
9	Devya Rahma Saputri/ Sripsi/2021	Analisis Pengaruh Pembiayaan <i>Mudharabah</i> Dan <i>Musyarakah</i> Terhadap Profitabilitas Dengan NPF Sebagai Variabel <i>Intervening</i>	Alat analisis dalam penelitian ini adalah <i>path analisis</i> .	Hasil penelitian ini adalah : Pembiayaan <i>mudharabah</i> berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas. Pembiayaan <i>musyarakah</i> berpengaruh tidak signifikan terhadap profitabilitas. Pembiayaan <i>mudharabah</i> berpengaruh negatif terhadap NPF. Pembiayaan <i>musyarakah</i> berpengaruh positif terhadap NPF. NPF berpengaruh negatif terhadap

<sup>29</sup>Indri, "Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Laba Dengan Pembiayaan Bermasalah Sebagai Variabel Intervening Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2018-2021."



				profitabilitas. NPF bukan merupakan variabel <i>intervening</i> diantara pengaruh pembiayaan <i>mudharabah</i> dan <i>musyarakah</i> terhadap profitabilitas. <sup>30</sup>
10	Marliyah, Kamilah K, Rahmadina Rahmadina/ Jurnal/2021	<i>The Effect of Murabahah Financing and Profit Sharing on the Profitability of Return on Assets (ROA) Through Non Performing Financing (NPF) In Sharia Commercial Banks</i>	Penelitian ini menggunakan 60 sampel yang diolah dengan metode analisis regresi data panel menggunakan aplikasi eviews 9	Hasil analisis menunjukkan bahwa penelitian ini menghasilkan koefisien determinasi ( <i>R-square</i> ) pada model struktural I sebesar 70,7% dari variabel pembiayaan <i>murabahah</i> , <i>mudharabah</i> , dan <i>musyarakah</i> . mempengaruhi ROA pada bank umum syariah sedangkan 29,3% dijelaskan oleh variabel lain. Hasil koefisien determinasi ( <i>R-square</i> ) model II yaitu sebesar 72,2% variabel

<sup>30</sup>Devyah Rahma Saputri, "Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Dengan NPF Sebagai Variabel Intervening Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah Tahun 2016-2019" (PhD Thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2021).



				<p>pembiayaan <i>murabahah</i>, <i>mudharabah</i> dan <i>musyarakah</i> mempengaruhi ROA pada bank umum syariah sedangkan 27,8% dipengaruhi oleh variabel lain. Penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan <i>murabahah</i>, <i>mudharabah</i>, <i>musyarakah</i> dan NPF berpengaruh secara simultan terhadap ROA dengan tingkat signifikansi <math>0,001 &lt; 0,05</math>. Dari hasil uji signifikansi pengaruh tidak langsung diketahui bahwa tidak terdapat pengaruh tidak langsung yang signifikan variabel pembiayaan <i>murabahah</i> dan bagi hasil (<i>mudharabah</i> dan <i>musyarakah</i> terhadap rasio profitabilitas ROA</p>
--	--	--	--	---

				melalui NPF sebagai variabel <i>intervening</i> pada bank umum syariah <sup>31</sup> .
11	Maya Agustina/ Skripsi/2021	Pengaruh Dana Pihak Ketiga dan Inflasi Terhadap <i>Return On Asset Melalui Non Performing Financing</i> Sebagai Variabel <i>Intervening</i> Pada PT Bank BRI Syariah (Periode 2012-2020)	Analisis data menggunakan uji asumsi klasik, analisis regresi linier sederhana, analisis regresi linier berganda, uji hipotesis, dan analisis jalur/ <i>path analys</i> .	Hasil pembahasan dalam penelitian ini menunjukkan NPF dapat memediasi antara DPK dengan ROA. NPF tidak dapat memediasi antara Inflasi dengan ROA. Penyebab dari menurunnya nilai ROA disebabkan karena ketidakseimbangan antara jumlah sumber dana yang masuk dengan jumlah kredit yang dilemparkan kepada masyarakat, diikuti dengan naiknya Inflasi. Hal tersebut berdampak pada kemampuan masyarakat dalam melakukan pembelian menjadi

<sup>31</sup>Marliyah Marliyah, K. Kamilah, and Rahmadina Rahmadina, "The Effect of Murabahah Financing and Profit Sharing on the Profitability of Return on Assets (ROA) Through Non Performing Financing (NPF) In Sharia Commercial Banks," *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)* 4, no. 3 (2021): 4873–86, <https://bircu-journal.com/index.php/birci/article/view/2275>.

				<p>berkurang akibatnya kegiatan ekonomi terhambat. Berdasarkan hal tersebut sebaiknya Bank BRI Syariah Indonesia harus mampu menggunakan kedua variabel yang meliputi DPK dan Inflasi secara bersama-sama tanpa mengesampingkan salah satu diantaranya. Kedua variabel tersebut memiliki pengaruh yang tinggi bagi pendapatan Bank BRI Syariah dan secara langsung dapat memperbaiki dan meningkatkan ROA yang menurun. Bank BRI Syariah juga dapat mengambil kebijakan dengan efisiensi nisbah yang tidak memberatkan dan margin yang tidak merugikan supaya ROA Bank BRI</p>
--	--	--	--	--

				Syariah dapat meningkat <sup>32</sup> .
12	Muh. Fahrul Rasyid, Saiful Muchlis, Suhartono/ Jurnal/ 2020	Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) Dan <i>Non Performing Financing</i> (NPF) Terhadap Profitabilitas Dengan Pembiayaan <i>Murabahah</i> Sebagai Variabel <i>Intervening</i> (Studi Pada Bank Umum Syariah Yang Terdaftar Di Ojk Tahun 2014-2018)	Analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda dan regresi <i>intervening</i> dengan metode kausal step.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) DPK berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas (ROA). (2) NPF berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Profitabilitas (ROA). (3) DPK berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan <i>murabahah</i> . (4) NPF tidak berpengaruh terhadap pembiayaan <i>murabahah</i> (5) simpanan melalui pembiayaan <i>murabahah</i> berpengaruh positif terhadap profitabilitas (ROA). (6) NPF

<sup>32</sup>Maya Agustina, "Pengaruh Dana Pihak Ketiga Dan Inflasi Terhadap Return On Asset Melalui Non Performing Financing Sebagai Variabel Intervening Pada PT Bank BRI Syariah (Periode 2012-2020)" (PhD Thesis, IAIN Ponorogo, 2021), <http://etheses.iainponorogo.ac.id/id/eprint/13288>.

				melalui pembiayaan <i>murabahah</i> tidak berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA). (7) Pembiayaan <i>murabahah</i> berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap Profitabilitas (ROA). <sup>33</sup>
13	Siti Masnah, Hendrawati, S.E., M.Ak/ Jurnal/2020	<i>The Effect Of Mudharabah, Musyarakah, And Murabahah On Profitability With Non Performing Financing (NPF) As Moderated Variables (Case Study On Islamic Commercial Banks In Indonesia For The 2014-2019</i>	Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik analisis regresi berganda dan untuk pengolahan datanya menggunakan Eviews versi 9.0	Hasil penelitian menunjukkan bahwa <i>Mudharabah</i> dan <i>Musyarakah</i> mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah. <i>Murabahah</i> mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas pada

<sup>33</sup>Muh Fahrul Rasyid, Saiful Muchlis, and Suhartono Suhartono, "Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) Dan Non Performing Financing (NPF) Terhadap Profitabilitas Dengan Pembiayaan Murabahah Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Bank Umum Syariah Yang Terdaftar Di OJK Tahun 2014-2018)," *ISAFIR: Islamic Accounting and Finance Review* 1, no. 2 (2020): 111–24, <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/isafir/article/view/18330>.

		<i>Period)</i>		Bank Umum Syariah. <i>Non Performing Financing</i> (NPF) melemahkan <i>Mudharabah</i> dan <i>Musyarakah</i> terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah dan <i>Non Performing Financing</i> (NPF) memperkuat <i>Murabahah</i> terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah. <sup>34</sup>
14	Fitria Marisyah/ Jurnal/2019	Analisis Pengaruh Struktur Modal (CAR) Dandana Pihak Ketiga (FDR) Terhadap Profitabilitas (ROA) Dengan Kredit Bermasalah (NPF) Sebagai Variabel <i>Intervening</i>	Data diperoleh dari Indonesia <i>Capital Market Directory</i> (ICMD) dan dianalisis menggunakan <i>Path Analysis</i> dengan bantuan program	Hasil pengujian menunjukkan beberapa pengaruh sebagai berikut: 1. CAR berpengaruh positif dan signifikan terhadap FDR. 2. NPF tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap FDR. 3. CAR berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA. 4. NPF

<sup>34</sup>Siti Masnah and Hendrawati, "Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Dan Murabahah Terhadap Profitabilitas Dengan Non Performing Financing (Npf) Sebagai Variabel Moderasi," 2020, <http://repository.stei.ac.id/2411/>.

		<p>Pada Perbankan Umum Syariah Di Indonesia</p>	<p>AMOS22.</p>	<p>berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA. 5.FDR berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA. 6. FDR merupakan variabel <i>intervening</i> yang signifikan antara CAR dan ROA dalam bentuk mediasi parsial. 7. FDR merupakan variabel <i>intervening</i> yang signifikan dan berpengaruh antara NPF dan ROA dalam bentuk mediasi parsial. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi investor antara lain dan penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi. Selain itu, peneliti juga dapat menjadikan hal ini sebagai referensi dalam</p>
--	--	---	----------------	---



				penelitian apapun yang berkaitan dengan struktur modal (CAR), Dana Pihak Ketiga (FDR), profitabilitas (ROA), dan Pembiayaan Bermasalah (NPF). <sup>35</sup>
15	Farah Adlina /Jurnal/2019	Pengaruh <i>Equity Financing</i> Dan <i>Debt Financing</i> Terhadap Profitabilitas Dengan <i>Non Performing Financing</i> (NPF) Sebagai Variabel <i>Intervening</i> (Studi Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Tahun 2012 - 2017)	Metode analisis yang digunakan adalah uji asumsi klasik, analisis regresi berganda, analisis jalur, dan uji sobel.	Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa <i>equity financing</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap NPF, dan <i>debt financing</i> berpengaruh negatif signifikan terhadap NPF. Kemudian pada model kedua menggunakan NPF prediktif dan didapatkan hasil <i>equity financing</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA, <i>debt financing</i> berpengaruh positif dan signifikan

<sup>35</sup>Fitria Marisyah, "Analisis Pengaruh Struktur Modal (CAR) Dana Pihak Ketiga (FDR) Terhadap Profitabilitas (ROA) Dengan Kredit Bermasalah (NPF) Sebagai Variabel Intervening Pada Perbankan Umum Syariah Di Indonesia," *JAZ: Jurnal Akuntansi Unihaz* 2, no. 2 (2019): 1–18.

			<p>terhadap ROA, dan NPF berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA. Pada analisis jalur dan uji sobel ditemui NPF tidak mampu memediasi hubungan <i>equity financing</i> terhadap ROA, sedangkan bagi <i>debt financing</i> NPF memediasi hubungan <i>debt financing</i> terhadap ROA<sup>36</sup>.</p>
--	--	--	---

S

umber : Penelitian Terdahulu diolah peneliti, 2023

### C. Kerangka Pemikiran


Berdasarkan uraian tujuan penelitian dan kajian teori yang telah dibahas sebelumnya, akan dijelaskan kerangka berpikir mengenai pengaruh pembiayaan *mudharabah* dan *murabahah* terhadap ROA melalui NPF sebagai variabel *intervening* pada BMT Hasanah. Dalam penelitian ini, terdapat dua variabel independen yaitu pembiayaan *mudharabah* dan *murabahah*, sedangkan variabel dependen adalah ROA,

---

<sup>36</sup>Farah Adlina and Sugeng Wahyudi, "Pengaruh Equity Financing Dan Debt Financing Terhadap Profitabilitas Dengan Non Performing Financing (NPF) Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Tahun 2012-2017)" (PhD Thesis, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, 2019), <http://eprints.undip.ac.id/71042/>.

dan variabel *intervening* adalah NPF. Model konseptual penelitian dapat dijelaskan melalui kerangka berpikir teoritis pada gambar sebagai berikut :

Gambar 2.1  
Kerangka Berpikir



**KETERANGAN :**

-----> : Pengaruh Tidak Langsung

————> : Pengaruh Langsung

Variabel X<sub>1</sub> : Pembiayaan *Mudharabah*

Variabel X<sub>2</sub> : Pembiayaan *Murabahah*

Variabel Y : *Return On Asset (ROA)*

Variabel Z : *Non Performing Financing (NPF)*

#### D. Hipotesis

Menurut Sugiyono, hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi, hipotesis juga dapat dianggap sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, bukan jawaban yang bersifat empiris.<sup>37</sup>

Menurut Muhammad Akram Khan pembiayaan yang disalurkan dalam jumlah yang tinggi tanpa dilakukan dengan manajemen risiko yang baik akan meningkatkan risiko kredit macet. Hal ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fitria Ramadhanti, Anna Sofia dan Kristanti yang menyatakan bahwa pembiayaan *mudharabah* berpengaruh positif terhadap *Non Performing Financing*. Sehingga hipotesis pertama dapat dirumuskan sebagai berikut.

H1 : Pembiayaan *mudharabah* berpengaruh positif terhadap NPF pada BMT Hasanah tahun 2019- 2023.

Menurut Muhammad Nejatullah Siddiqi bank syariah dengan menyalurkan pembiayaan yang tinggi akan memperoleh profitabilitas

---

<sup>37</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis ( Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D )*..

yang tinggi juga. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Fitri Nurul Hidayah yang menyatakan bahwa pembiayaan *mudharabah* berpengaruh positif terhadap *Return On Asset*. Sehingga dapat disimpulkan pada hipotesis kedua adalah sebagai berikut.

H2 : Pembiayaan *mudharabah* berpengaruh positif terhadap ROA pada BMT Hasanah tahun 2019- 2023.

Menurut Muhammad Akram Khan pembiayaan yang disalurkan dalam jumlah yang tinggi tanpa dilakukan dengan manajemen risiko yang baik akan meningkatkan risiko kredit macet. Hal ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fitria Ramadhanti, Anna Sofia dan Kristanti yang menyatakan bahwa pembiayaan *murabahah* berpengaruh positif terhadap *Non Performing Financing*. Sehingga hipotesis ketiga dapat dirumuskan sebagai berikut

H3 : Pembiayaan *murabahah* berpengaruh positif terhadap NPF pada BMT Hasanah tahun 2019- 2023.

Menurut Muhammad Nejatullah Siddiqi bank syariah dengan menyalurkan pembiayaan yang tinggi akan memperoleh profitabilitas yang tinggi juga. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Fitri Nurul Hidayah yang menyatakan bahwa pembiayaan *murabahah*

berpengaruh positif terhadap *Return On Asset*. Sehingga dapat disimpulkan pada hipotesis keempat adalah sebagai berikut.

H4 : Pembiayaan *murabahah* berpengaruh positif terhadap ROA pada BMT Hasanah tahun 2019- 2023.

Menurut Muhammad Akram Khan pembiayaan yang disalurkan dalam jumlah yang tinggi tanpa dilakukan dengan manajemen risiko yang baik akan meningkatkan risiko kredit macet. Hal ini sesuai dengan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ainun Mufarida yang menyatakan bahwa *Non Performing Financing* berpengaruh negatif terhadap *Return On Asset*. Sehingga pada hipotesis kelima dapat dirumuskan sebagai berikut.


H5 : NPF berpengaruh negatif terhadap ROA pada BMT Hasanah tahun 2019- 2023.

Menurut Muhammad Akram Khan pembiayaan yang disalurkan dalam jumlah yang tinggi tanpa dilakukan dengan manajemen risiko yang baik akan meningkatkan risiko kredit macet. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Devya Rahma Saputri bahwa pembiayaan *mudharabah* yang didorong oleh NPF berpengaruh negatif terhadap *Return On Asset*. Sehingga hipotesis keenam dapat dirumuskan sebagai berikut.

H6 : Pembiayaan *mudharabah* berpengaruh negatif terhadap ROA melalui NPF sebagai variabel *intervening* pada BMT Hasanah tahun 2019-2023.

Menurut Muhammad Akram Khan pembiayaan yang disalurkan dalam jumlah yang tinggi tanpa dilakukan dengan manajemen risiko yang baik akan meningkatkan risiko kredit macet. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fitri Nurul Hidayah bahwa pembiayaan *murabahah* yang didorong oleh NPF berpengaruh negatif terhadap *Return On Asset*. Sehingga hipotesis ketujuh dapat dirumuskan sebagai berikut.

H7 : Pembiayaan *murabahah* berpengaruh negatif terhadap ROA melalui NPF sebagai variabel *intervening* pada BMT Hasanah tahun 2019-2023.



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Rancangan Penelitian

Pada penelitian ini yang akan dibahas adalah pengaruh pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *murabahah* terhadap ROA melalui NPF sebagai variabel *intervening* pada BMT Hasanah periode 2019-2023. Berdasarkan tinjauannya, penelitian ini tergolong dalam penelitian pengujian hipotesis. Jenis penelitian yang diterapkan dalam studi ini adalah penelitian asosiatif. Penelitian asosiatif adalah suatu bentuk penelitian yang digunakan untuk menemukan keterkaitan antar beberapa variabel, dan juga untuk menguji serta menggunakan kebenaran dari suatu bentuk permasalahan atau pengetahuan.<sup>1</sup> Jenis penelitian yang digunakan penulis ini untuk mengetahui pengaruh antara variabel bebas yakni Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* dan Pembiayaan *Murabahah* terhadap variabel terikat, yaitu ROA serta variabel *intervening* yaitu NPF pada BMT Hasanah periode 2019–2023.

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Dalam penelitian kuantitatif, didasarkan pada asumsi bahwa suatu

---

<sup>1</sup>Ahmad Maulidizen and Nida Nabila, “Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2010-2017” 13, no. 2 (Agustus 2019).



fenomena dapat diklasifikasikan, dan hubungan fenomena bersifat kausal (sebab akibat), maka peneliti dapat fokus pada beberapa variabel saja.<sup>2</sup>

## B. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

### a. Variabel penelitian

Pada dasarnya variabel penelitian meliputi semua yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari atau dikaji sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. Dalam penelitian ini, terdapat tiga jenis variabel, yaitu variabel bebas (independen), variabel terikat (dependen), dan variabel *intervening*. Variabel bebas adalah variabel yang memiliki pengaruh. Sementara itu, variabel terikat adalah variabel yang mendapat pengaruh. Variabel *intervening* adalah variabel yang memengaruhi hubungan antara variabel independen dan dependen sehingga menjadi suatu hubungan tidak langsung dan tidak dapat diobservasi serta diukur.<sup>3</sup> Variabel independen (X), variabel dependen (Y), dan variabel *intervening* (Z) dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

X1 = Pembiayaan *Mudharabah*

X2 = Pembiayaan *Murabahah*

Y = *Return On Asset* BMT Hasanah

<sup>2</sup>Sugiyono, *Statistika Untuk Penelitian* (Bandung: Alfabeta, 2007), 70.

<sup>3</sup>Nanang Marono, *Metode Penelitian Kuantitatif Analisis Isi Dan Analisis Data Sekunder* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), 65.

$Z = \text{Non Performing Financing}$

b. Definisi Operasional

Definisi operasional digunakan untuk memahami makna setiap variabel penelitian sebelum dilakukan analisis, pengukuran, dan pengumpulan data.<sup>4</sup> Definisi operasional ini sangat membantu penelitian dengan menggunakan variabel yang sama. Definisi operasional ini menggunakan gagasan yang abstrak agar variabel dapat diukur dengan lebih mudah. Selain itu, operasional ini juga berfungsi sebagai panduan untuk melakukan kegiatan penelitian atau pekerjaan.

1) ROA

Variabel dependen merupakan variabel yang dipengaruhi oleh variabel independen dimana pada penelitian ini menggunakan *Return on Asset* (ROA) sebagai ukuran profitabilitas. ROA digunakan untuk mengevaluasi seberapa efektif perusahaan menghasilkan laba dengan dana yang diinvestasikan dalam bentuk aktiva untuk operasionalnya.<sup>5</sup> Semakin tinggi rasio ROA, semakin

---

<sup>4</sup>Nanang Marono.

<sup>5</sup>Ramadhanti, Atichasari, and Kristanti, "Pengaruh Pembiayaan Murabahah Mudharabah Dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas (ROA) Dengan Non Performing Financing (NPF) Sebagai Variabel Moderasi (Studi Pada Bank Muamalat Indonesia Periode 2012-2021)."

besar tingkat profitabilitas, dan semakin efisien pemanfaatan aset perusahaan.<sup>6</sup> ROA dapat dihitung dengan rumus tertentu:

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Asset}} \times 100\%$$

### 2) Pembiayaan *mudharabah*

Pembiayaan ini merupakan proses penyaluran dana dari pemilik modal kepada pengelola modal untuk suatu usaha, dengan tujuan memperoleh keuntungan sesuai kesepakatan nisbah.<sup>7</sup> Informasi mengenai pembiayaan ini disajikan dalam bentuk nilai dalam juta rupiah, yang diperoleh dari laporan keuangan BMT Hasanah.

### 3) Pembiayaan *murabahah*

Pembiayaan *murabahah* merupakan cara jual-beli di mana bank dapat berperan sebagai penjual sekaligus pembeli. Bank menjual barang yang dibutuhkan oleh nasabah dan membelinya dari supplier, dengan bank memperoleh keuntungan yang disebut margin.<sup>8</sup> Informasi mengenai pembiayaan ini disajikan dalam

---

<sup>6</sup> Marisya, "Analisis Pengaruh Struktur Modal (CAR) Dandana Pihak Ketiga (FDR) Terhadap Profitabilitas (ROA) Dengan Kredit Bermasalah (NPF) Sebagai Varibel Intervening Pada Perbankan Umum Syariah Di Indonesia." volume

<sup>7</sup>Siti Masnah and Hendrawati, "Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Dan Murabahah Terhadap Profitabilitas Dengan Non Performing Financing (Npf) Sebagai Variabel Moderasi."

<sup>8</sup>Ahmad Maulidizen and Nida Nabila, "Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2010-2017."

bentuk nilai dalam juta rupiah, yang diambil dari laporan keuangan BMT Hasanah.

#### 4) NPF (*Non Performing Financing*)

Pada penelitian ini menggunakan variabel *intervening Non Performing Financing* (NPF), yang merupakan indikator risiko yang digunakan untuk mengevaluasi kemungkinan kerugian yang dapat timbul dari dana yang telah disalurkan oleh pihak bank.<sup>9</sup> NPF dapat mencerminkan kualitas citra perbankan pada saat menarik kembali dana–dana yang telah disalurkan sampai pelunasan. NPF merupakan presentase dari jumlah pembiayaan yang menghadapi masalah dibandingkan dengan total pembiayaan yang diberikan oleh bank. Pembiayaan bermasalah di sini mencakup kredit kurang lancar, kredit diragukan dan kredit macet. Pembiayaan bermasalah ini berakibat langsung pada kinerja bank sebagai lembaga keuangan dan juga dapat memengaruhi keuntungan yang diperoleh oleh bank. Formula yang digunakan untuk menghitung NPF adalah sebagai

berikut:<sup>10</sup>

$$\text{NPF} = \frac{\text{jumlah pembiayaan bermasalah}}{\text{total pembiayaan}} \times 100\%$$

<sup>9</sup>Adlina and Wahyudi, “Pengaruh Equity Financing Dan Debt Financing Terhadap Profitabilitas Dengan Non Performing Financing (NPF) Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Tahun 2012-2017).”

<sup>10</sup>Kasmir, *Manajemen Perbankan*.

## C. Populasi dan Sampel

### a. Populasi

Populasi yaitu wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang memiliki kualitas atau karakteristik tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti, dan dari sana penarikan kesimpulan dapat dilakukan<sup>11</sup>. Populasi tidak hanya mencakup individu, tetapi juga objek atau benda-benda alam lainnya. Dalam penelitian ini, populasi yang digunakan adalah laporan keuangan BMT Hasanah pada periode tahun 2019 hingga 2023.

### b. Sampel

Sampel merupakan sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Jika populasi besar, peneliti dapat menggunakan sampel. Sebaiknya, jika jumlah anggota kurang dari 100, lebih baik diambil secara keseluruhan sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi.<sup>12</sup> Sampel dari penelitian ini adalah laporan keuangan BMT Hasanah per triwulan tahun 2019 - 2023 yang berjumlah 18 data per variabel. Teknik sampling yang dipilih oleh peneliti untuk melaksanakan penelitian yaitu jenis *purposive* sampling dengan pengambilan sampel yang dilakukan adalah dengan memilih seluruh anggota populasi data yang didapat dengan pertimbangan

---

<sup>11</sup>Paulus Inap Santosa, *Metode. Penelitian. Kuantitatif. – Pengembangan. Hipotesis. Dan Pengujiannya. Menggunakan. SmartPLS.* (Yogyakarta: Andi, 2018).

<sup>12</sup>Paulus Inap Santosa.

tertentu.<sup>13</sup> Pengumpulan sampel pada penelitian ini dilakukan dengan menerapkan cara data bertahap (*time series*) dalam rentang waktu triwulan.

#### D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data sekunder pada penelitian ini dilakukan dengan mengambil laporan keuangan BMT Hasanah dari tahun 2019 hingga 2023. Tidak hanya itu pada penelitian ini data didapatkan juga dari berbagai sumber lainnya yaitu jurnal, situs web resmi, buku, artikel ilmiah, dan sumber yang relevan:

##### a. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan proses pengumpulan informasi dimana ini dilakukan dengan cara menganalisis dokumen yang terkait dengan objek penelitian.<sup>14</sup> Informasi yang diperoleh merupakan laporan keuangan BMT Hasanah dan informasi penting lainnya. Hasil dari proses dokumentasi ini adalah data berbentuk angka yang berasal dari sumber data yang sudah ada sebelumnya.

##### b. Jurnal

Berikutnya jurnal merupakan kelompok informasi yang dari hasil penelitian, terutama jurnal atau skripsi yang memberikan

---

<sup>13</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis ( Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D )*.

<sup>14</sup>Nanang Marono, *Metode Penelitian Kuantitatif Analisis Isi Dan Analisis Data Sekunder*.

gambaran tentang variabel yang memiliki dampak.<sup>15</sup> Kemudian, dilakukan perbandingan untuk digunakan sebagai literatur dalam penelitian.

c. **Kepustakaan**

Referensi adalah suatu metode pengumpulan data yang melibatkan kegiatan membaca dan mempelajari beberapa hal termasuk referensi-referensi, catatan, buku, laporan, internet, dan sumber informasi lainnya yang relevan dan berkaitan dengan permasalahan yang menjadi fokus penelitian.<sup>16</sup> Referensi ini kemudian dapat menjadi dukungan dan rujukan untuk penelitian tersebut.

**E. Jenis Dan Sumber Data**

a. **Jenis data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang diperoleh melalui pengukuran atau perhitungan menggunakan instrumen yang sesuai dengan karakteristik variabel yang diukur. Data kuantitatif ini berupa angka yang kemudian diolah menggunakan aplikasi SMART PLS 4.<sup>17</sup> Penggunaan aplikasi ini dikarenakan bila jumlah sampel kecil atau dibawah 20 penggunaan aplikasi ini lebih

---

<sup>15</sup>Deni Darnawan, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014).

<sup>16</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis ( Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D )*.

<sup>17</sup>Sugiyono.

disarankan daripada yang lainnya. Hal ini karena SMARTPLS4 dinilai lebih akurat untuk menganalisis jumlah sampel yang kecil.<sup>18</sup>

b. Sumber data

Peneliti pada penelitian ini memanfaatkan sumber data sekunder. Data sekunder merujuk pada data yang telah ada atau sudah tersedia, dan umumnya sudah diolah atau diproses sebelumnya oleh pihak lain atau lembaga tertentu.<sup>19</sup> Mendapatkan data sekunder menjadi lebih mudah dan cepat karena data tersebut tersedia di berbagai tempat seperti perpustakaan, perusahaan, organisasi perdagangan, lembaga statistik pusat, dan kantor pemerintah. Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh dari laporan keuangan triwulan BMT Hasanah tahun 2019 – 2023.

## F. Teknik Analisis Data

Setelah peneliti mengumpulkan data yang diperlukan, langkah berikutnya adalah melakukan analisis data. Peneliti menggunakan metode analisis kuantitatif dalam penelitian ini. Metode analisis data dalam penelitian kuantitatif memanfaatkan teknik statistik. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pengaruh pembiayaan mudharabah dan pembiayaan murabahah terhadap ROA dengan melibatkan intervening

---

<sup>18</sup> Paulus Inap Santosa, *Metode. Penelitian. Kuantitatif. – Pengembangan. Hipotesis. Dan Pengujiannya. Menggunakan. SmartPLS.*

<sup>19</sup> Sugiyono, *Statistika Untuk Penelitian.*



NPF pada BMT Hasanah selama periode tahun 2019-2023. Oleh karena itu, peneliti menggunakan pendekatan analisis jalur dalam penelitian ini.

### 1) **Statistika Deskriptif**

Analisis statistik ini melibatkan penyajian informasi yang telah diperoleh, dengan tujuan memberikan gambaran dan menjelaskan data variabel berdasarkan nilai rata-rata, minimum, maksimum, dan standar deviasi. Statistik deskriptif merupakan cabang statistika yang digunakan oleh peneliti untuk mengilustrasikan keterkaitan antara variabel dalam suatu penelitian dan menyajikan data dengan cara yang mudah dipahami sehingga menjadi informasi yang jelas dan sederhana.<sup>20</sup> Pendekatan *Structural Equation Modelling* (SEM) adalah pendekatan yang digunakan pada analisis penelitian ini dengan alat analisis SmartPLS 4.

### 2) **Pengujian Model Pengukuran (*Outer Model*)**

*Outer Model* memberikan penjelasan mengenai hubungan antara setiap indikator dengan variabel laten.<sup>21</sup> Pengujian yang diterapkan dalam model ini adalah sebagai berikut:

#### **Validitas Konvergen (*Convergent Validity*)**

Validitas konvergen adalah proses pengujian yang digunakan untuk mengetahui hubungan indikator-indikator yang ada pada variabel

---

<sup>20</sup>Sugiyono.

<sup>21</sup>Nanang Marono, *Metode Penelitian Kuantitatif Analisis Isi Dan Analisis Data Sekunder*.

laten. Pada variabel laten indikator dapat dievaluasi menggunakan berbagai pendekatan<sup>22</sup>. Jika nilai *Average Variance Extracted* (AVE)  $>0.05$  atau *outer loading*  $>0.7$  maka indikator dianggap valid secara konvergen.<sup>23</sup>

### 3) Pengujian Model Struktural (*Inner Model*)

Inner model (model internal, hubungan dalam model, atau teori substansial) adalah suatu penilaian yang digunakan untuk memeriksa validitas model struktural yang dibuat dan untuk memahami kausalitas antara variabel laten.<sup>24</sup> Beberapa uji yang terdapat dalam model ini termasuk:

#### a. *Assement kolinearitas Level Konstruk*

Pengujian penilaian kolinearitas pada tingkat konstruk bertujuan untuk mengevaluasi apakah ada masalah kolinearitas pada tingkat konstruk. Kriteria yang dievaluasi didasarkan pada nilai *tolerance* atau dikenal dengan *Variance Inflation Factor* (VIF). Apabila didapatkan VIF  $<5$  atau toleransi  $>0.2$ , dapat dikatakan tidak ada permasalahan kolinearitas dalam model.<sup>25</sup>

<sup>22</sup>Paulus Inap Santosa, *Metode. Penelitian. Kuantitatif. – Pengembangan. Hipotesis. Dan Pengujiannya. Menggunakan. SmartPLS.*

<sup>23</sup>Paulus Inap Santosa.

<sup>24</sup>Sugiyono, *Statistika Untuk Penelitian.*

<sup>25</sup>Paulus Inap Santosa, *Metode. Penelitian. Kuantitatif. – Pengembangan. Hipotesis. Dan Pengujiannya. Menggunakan. SmartPLS. .* (Yogyakarta: Andi, 2018).

**b. Effect Size ( $F^2$ )**

Untuk mengetahui apakah variabel laten eksogen dipengaruhi oleh variabel laten endogen maka harus dilakukan pengujian yang dinamakan uji *F Square*. *F Square* dikatakan mempunyai nilai signifikan jika memperoleh hasil uji  $f^2 > 0$ , sedangkan jika nilai  $f^2 < \text{nol}$  atau mendekati nol, maka variabel tersebut dianggap mempunyai nilai *F Square* yang tidak signifikan. Klasifikasi nilai  $f^2$  adalah 0.02 untuk pengaruh kecil, 0.15 untuk pengaruh sedang, dan 0.35 untuk pengaruh besar.<sup>26</sup>

**c. Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

Koefisien determinasi adalah ukuran yang paling umum digunakan untuk mengevaluasi inner model. Koefisien determinasi menggambarkan tingkat akurasi prediksi dari model jalur dan memberikan informasi tentang seberapa baik model tersebut cocok dengan data yang tersedia. Uji ini bermanfaat untuk mengevaluasi sejauh mana model dapat memprediksi data yang tersedia. Sebuah model dianggap memiliki kekuatan prediktif yang tinggi jika koefisien determinasinya berada dalam rentang 0-

---

<sup>26</sup>Paulus Inap Santosa, *Metode. Penelitian. Kuantitatif. – Pengembangan. Hipotesis. Dan Pengujiannya. Menggunakan. SmartPLS*, 60.

1. Semakin mendekati nilai 1, semakin besar akurasi prediksi model tersebut.<sup>27</sup>

#### d. Relevansi Prediktif ( $Q^2$ )

Ketika model jalur menunjukkan relevansi prediksi, itu berarti model tersebut mampu memprediksi data yang tidak digunakan dalam evaluasi model dengan tepat. Penilaian terhadap nilai  $Q^2$  dilakukan dengan mempertimbangkan apakah nilainya lebih besar dari nol, yang menandakan bahwa konstruk tersebut memiliki relevansi prediktif. Sebaliknya, jika nilainya  $\leq 0$ , itu menunjukkan relevansi prediktif tidak ada.  $Q^2$  dihitung menggunakan langkah *blindfolding*, yang menghasilkan estimasi *redundansi crossvalidated construct* dengan membandingkan dua nilai, yaitu *Sum Square Prediction Error* disebut SSE dan *Sum Squared Observation* disebut SSO. Oleh karena itu, rumus untuk menghitung nilai  $Q^2$  adalah  $Q^2 = 1 - (SSE / SSO)$ .<sup>28</sup>

#### 4) Uji Hipotesis

Dalam penelitian ini, pengujian hipotesis dilakukan dengan menerapkan pendekatan *Structural Equation Model* (SEM) menggunakan alat analisis SmartPLS 4. Metode SEM adalah suatu pendekatan statistik yang sering digunakan bidang-bidang. Metode

<sup>27</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis ( Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D )*, 70.

<sup>28</sup>Paulus Inap Santosa, *Metode. Penelitian. Kuantitatif. – Pengembangan. Hipotesis. Dan Pengujiannya. Menggunakan. SmartPLS. .*

SEM berbasis PLS, yang juga dikenal sebagai SEM varians, biasanya dimanfaatkan peneliti untuk mengembangkan teori pada penelitian sifatnya eksploratif.<sup>29</sup>

#### a. Uji Pengaruh Langsung

Pengujian dampak langsung berdasarkan sampel asli dan *t-statistic* atau nilai probabilitasnya. Penggunaan nilai sampel asli bertujuan untuk mengevaluasi arah dan signifikansi pengaruh, seberapa besar dampak antara variabel independen dan variabel dependen, dan perkiraan nilai yang mencerminkan keterkaitan beberapa variabel laten. Pada pengukuran ini dapat diperoleh hasil signifikan jika  $p\text{ value} < \text{taraf signifikansi } 5\%$ .<sup>30</sup>

#### b. Uji Pengaruh Tidak Langsung

Pengaruh tidak langsung digunakan untuk melihat pengaruh antara variabel independen dan dependen melalui variabel intervening. Pengaruh tidak langsung dinilai menggunakan nilai sample asli dan *t-statistic* pada hasil uji pengaruh tidak langsung.<sup>31</sup>

---

<sup>29</sup>Paulus Inap Santosa.

<sup>30</sup>Sugiyono, *Statistika Untuk Penelitian*.

<sup>31</sup>Paulus Inap Santosa, *Metode. Penelitian. Kuantitatif. – Pengembangan. Hipotesis. Dan Pengujiannya. Menggunakan. SmartPLS. .*

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Tempat Penelitian

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) / BMT Hasanah, sebuah Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang memiliki status badan hukum Koperasi, didirikan pada bulan September 2011. Saat ini, BMT Hasanah telah membuka tiga kantor di Sambit, Jabung, dan PondokPesantren Darul Fikri Bringin Kauman Ponorogo. Keunikan BMT ini terletak pada pendekatan uniknya dalam menerapkan produk syari'ah, yang membedakannya dari lembaga keuangan mikro syariah lainnya. Lembaga ini telah berkomitmen menyatakan identitasnya sebagai lembaga keuangan mikro syariah dengan transaksi yang berlandaskan pada nilai-nilai syari'ah.<sup>1</sup> Kegiatan operasional kedua bisnis tersebut berfokus pada sektor usaha kecil, pedagang pasar tradisional, dan usaha rumah tangga. Keunikan lembaga ini terletak pada pemahaman dan pengembangan produk syari'ahnya. Sementara banyak lembaga keuangan syari'ah masih terikat dengan sistem bunga, kedua lembaga ini berupaya untuk menghindari keterlibatan dalam sistem transaksi berbasis bunga. Sebagai contoh, dalam perhitungan pembiayaan modal, BMT

---

<sup>1</sup>Haniatul Mukaromah, "Pengaruh Kepemimpinan Islam Terhadap Kinerja Karyawan Melalui Motivasi Kerja Sebagai Variabel Intervening Pada Karyawan BMT Hasanah Ponorogo," *Etihad: Journal of Islamic Banking and Finance* 2, no. 2 (2022): 142–54, <https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/etihad/article/view/5072>.

Hasanah menggunakan sistem bagi hasil berdasarkan prosentase dari omset, bukan prosentase dari pokok.<sup>2</sup>

## B. HASIL PENGUJIAN

### a) Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif menunjukkan gambaran umum tentang data dengan mengamati nilai minimum, maksimum, rata-rata, dan deviasi standar. Tabel di bawah ini merupakan hasil pengujiannya.

Tabel 4.1  
Statistika Deskriptif

Variabel	Min	Max	Mean	Standar Deviasi
<i>Mudharabah</i>	7911000,000	164581000,000	107226611,111	64397331,208
<i>Murabahah</i>	1019080949,000	1894647973,880	1343807854,042	306410719,691
NPF	98511612,000	244279333,000	151055006,667	46973146,198
ROA	0,330	4,940	2,131	1,390

**Sumber : Pengolahan Data SmartPLS4, 2024**

Tabel 4.1 memberikan gambaran statistik mengenai variabel-variabel dalam penelitian ini. Minimum adalah nilai terendah yang diamati, sedangkan maksimum adalah nilai tertinggi yang diamati. Selanjutnya, mean (rata-rata) adalah hasil penjumlahan seluruh data yang kemudian dibagi dengan jumlah data. Standar deviasi juga

<sup>2</sup>Nurul Fardiana, "Kolaborasi LAZISMU DAN BMT Hasanah Ponorogo Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Melalui Program BankZiska," *At-Tasyri': Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah* 2, no. 02 (2021): 43–52.

disebut sebagai akar kuadrat dari jumlah kuadrat deviasi antara nilai data dan rata-rata, dibagi dengan jumlah total data.<sup>3</sup>

Pada variabel *mudharabah* BMT Hasanah Ponorogo mempunyai nilai minimum sebesar 7,911,000,000 sedangkan nilai maksimalnya 16,4581,000,000, memiliki nilai rata rata sebesar 107,226,611,111 dan standar deviasi 64,397,331,208. Rata-rata nilai pada variabel *mudharabah* lebih dari nilai standart deviasi. Ini mencerminkan bahwa perbedaan antara nilai terendah dan tertinggi dalam variabel tersebut sangat kecil. Semakin rendah tingkat variasi data, semakin mendekati normal penyebaran data tersebut.

Pada variabel *murabahah* BMT Hasanah Ponorogo mempunyai nilai minimum sebesar 1,019,080,949,000 sedangkan nilai maksimalnya 1,894,647,973,880, memiliki nilai rata rata sebesar 1215360360,500 dan standar deviasi 306410719,691. Rata-rata nilai pada variabel *murabahah* lebih dari nilai standart deviasi. Ini mencerminkan bahwa perbedaan antara nilai terendah dan tertinggi dalam variabel tersebut sangat kecil. Semakin rendah tingkat variasi data, semakin mendekati normal penyebaran data tersebut.

Pada variabel NPF BMT Hasanah Ponorogo mempunyai nilai minimum sebesar 98,511.612.000 sedangkan nilai maksimalnya

---

<sup>3</sup>Sugiyono, *Statistika Untuk Penelitian*, 65.



244279333,000, memiliki nilai rata rata sebesar 130199440,500 dan standar deviasi 46973146,198. Nilai rata – rata pada variabel NPF lebih besar dari nilai standart deviasi. Ini mencerminkan bahwa perbedaan antara nilai terendah dan tertinggi dalam variabel tersebut sangat kecil. Semakin rendah tingkat variasi data, semakin mendekati normal penyebaran data tersebut.


Pada variabel ROA BMT Hasanah Ponorogo mempunyai nilai minimum sebesar 0,33% sedangkan nilai maksimalnya 4,940%, memiliki nilai rata rata sebesar 2,131 dan standar deviasi 1,390. Nilai rata – rata pada variabel ROA lebih besar dari nilai standart deviasi. Ini mencerminkan bahwa perbedaan antara nilai terendah dan tertinggi dalam variabel tersebut sangat kecil. Semakin rendah tingkat variasi data, semakin mendekati normal penyebaran data tersebut.

b) Pengujian Model Pengukuran (*Outer Model*)

*Outer Model* dengan memanfaatkan SmartPLS dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut.



Gambar 4.1  
Pengukuran Struktur Model



Sumber : Pengolahan SmartPLS4,(2024)

### *Outer Loading / Uji Validitas Konvergen*

Validitas konvergen merupakan pengujian yang bermanfaat menunjukkan hubungan indikator - indikator pada variabel laten. Indikator dilakukan dengan berbagai pendekatan yang bermacam - macam. Hasil pengujiannya adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2

### Outer Loading

Variabel	Indikator	Outer Loading	Keterangan
Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	Mudharabah	1,000	Valid
Pembiayaan <i>Murabahah</i>	Murabahah	1,000	Valid
<i>NonPerforming Financing</i>	NPF	1,000	Valid

<i>Return On Assets</i>	ROA	1,000	Valid
-------------------------	-----	-------	-------


Sumber : Pengolahan Data dengan SmartPLS, 2024

Tabel di atas menunjukkan setiap indikator pada setiap variabel mempunyai *outer loading* dengan nilai  $>0,7$  (nilai minimum). Angka ini dianggap sebagai nilai optimal karena tiap variabel hanya diukur oleh satu indikator.<sup>4</sup> Secara umum, dapat dikatakan bahwa semua indikator valid dalam hal konvergensi dan menunjukkan nilai konvergensi yang baik.

### c) Pengujian Model Struktural( *Inner Model* )

Gambar 4.2

Inner Model



Sumber : Pengolahan Data SmartPLS 4, 2024

<sup>4</sup>Paulus Inap Santosa, *Metode. Penelitian. Kuantitatif. – Pengembangan. Hipotesis. Dan Pengujiannya. Menggunakan. SmartPLS. .*

## 2. Asesment Kolinearitas Level Konstruk

Pada pengujian ini penting dilakukan untuk memastikan bahwa kolinearitas pada tingkat tersebut tidak terdapat masalah, yang artinya konstruk –konstruk yang diukur tidak terdapat hubungan yang signifikan. Evaluasi ini dilakukan dengan kriteria yang sama dengan pengujian kolinearitas pada tingkat indikator, yaitu dengan memanfaatkan nilai toleransi atau VIF.<sup>5</sup> Di bawah ini merupakan hasil pengujiannya.

Tabel 4.3

### Kolienaritas

	VIF	Keterangan
<i>Mudharabah – NPF</i>	1,019	Bebas Kolinearitas
<i>Mudharabah – ROA</i>	1,708	Bebas Kolinearitas
<i>Murabahah – NPF</i>	1,019	Bebas Kolinearitas
<i>Mudharabah – ROA</i>	1,478	Bebas Kolinearitas
NPF – ROA	1.058	Bebas Kolinearitas

Sumber Pengolahan Data SmartPLS 4, 2024

Kolinearitas pada tingkat konstruk dari hasil pengujian tabel 4.3, menunjukkan nilai VIF <5, yang artinya bahwa dua konstruk (variabel) yang terkait tidak mengalami masalah kolinearitas.

<sup>5</sup>Paulus Inap Santosa, *Metode. Penelitian. Kuantitatif. – Pengembangan. Hipotesis. Dan Pengujiannya. Menggunakan. SmartPLS*, 65.

### 3. *Effect Zise (F Square)*

F Square merupakan pengujian yang menunjukkan apakah variabel laten eksogen dipengaruhi oleh variabel laten endogen. Suatu variabel laten dikatakan mempunyai *effect size* yang baik jika nilai  $f^2$  yang didapat melebihi 0; sebaliknya, apabila nilai  $f^2$  kurang dari nol atau mendekati nol, variabel laten tersebut dianggap tidak memiliki *effect size* yang cukup. Klasifikasi untuk nilai  $f^2$  adalah 0,02 untuk pengaruh kecil, 0,15 untuk pengaruh sedang, dan 0,35 untuk pengaruh besar secara berurutan.<sup>6</sup> Berikut tabel 4.4 merupakan nilai  $f^2$  yang merupakan hasil dari pengujian penelitian ini.

Tabel 4.4

F Square

	Nilai $F^2$	Kategori
<i>Mudharabah – NPF</i>	0,676	Besar
<i>Mudharabah – ROA</i>	0,000	Kecil
<i>Murabahah – NPF</i>	16,159	Besar
<i>Murabahah – ROA</i>	0,132	Besar
<i>NPF – ROA</i>	0,254	Besar

<sup>6</sup>Paulus Inap Santosa, *Metode. Penelitian. Kuantitatif. – Pengembangan. Hipotesis. Dan Pengujiannya. Menggunakan. SmartPLS.,* 70.

Rata - Rata	3,4442	Besar
-------------	--------	-------

#### Sumber Pengolahan Data SmartPLS 4, 2024

Berdasarkan hasil pengujian diatas, F Square menghasilkan nilai rata-rata  $f^2$  adalah 3,4442. Hal ini menunjukkan pada model penelitian ini mempunyai nilai F Square yang besar.

#### 4. Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

$R^2$  merupakan pengukuran yang umumnya dimanfaatkan untuk mengevaluasi *inner model*. Nilainya menunjukkan tingkat prediksi yang kuat dari model jalur dan memberikan petunjuk seberapa baik model tersebut sesuai dengan data yang digunakan.<sup>7</sup> Di bawah ini merupakan hasil pengujian R Square:

Tabel 4.5

#### Koefisien Determinasi

	R Square ( $R^2$ )	Koefisien Determinasi
<i>Non Performing Financing</i>	0,948	94,8%
Profitabilitas ( ROA )	0,440	44%

#### Sumber Pengolahan Data SmartPLS, 2024

Dapat dilihat pada pengujian di atas pembiayaan bermasalah (*NonPerforming Financing*), didapatkan nilai  $R^2$  94,8%, sementara

<sup>7</sup>Paulus Inap Santosa, *Metode Penelitian Kuantitatif – Pengembangan Hipotesis Dan Pengujiannya Menggunakan SmartPLS* (Yogyakarta: Andi, 2018).

untuk *Return On Asset* diperoleh nilai sebesar 44%. Nilai koefisien NPF dapat diartikan bahwa sebanyak 94,8% variasi nilai pembiayaan bermasalah dapat dijelaskan oleh pembiayaan *mudharabah* dan *murabahah*. Sebesar 5,2% sisanya diuraikan oleh variabel yang lain di luar model penelitian ini. Sedangkan, 44% dari koefisien determinasi *Return on Assets* (ROA) dapat diuraikan oleh pembiayaan *mudharabah* dan *murabahah*, sementara 56% sisanya dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian yang sedang diteliti.

#### 5. Relevansi Prediktif ( $Q^2$ )

Pengujian nilai  $Q^2$  dilakukan dengan suatu aturan dimana jika nilai  $> nol$ , maka terdapat relevansi prediktif pada konstruk tersebut. Sebaliknya, apabila  $Q^2 \leq nol$ , menunjukkan relevansi prediktif tidak terdeteksi.<sup>8</sup> Menghitung nilai  $Q^2$  bisa dilakukan melalui metode *blindfolding*, yang menghasilkan estimasi redundansi silang construct yang divalidasi dengan membandingkan dua nilai, yaitu *Sum Square Prediction Error* (SSE) dan *Sum Squared Observation* (SSO). Dengan demikian, rumus untuk menghitung nilai  $Q^2$  adalah  $Q^2 = 1 - (SSE/SSO)$ . Nilai  $Q^2$  dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.6

Relevansi Prediktif

<sup>8</sup>Paulus Inap Santosa, *Metode. Penelitian. Kuantitatif. – Pengembangan. Hipotesis. Dan Pengujiannya. Menggunakan. SmartPLS., 70.*

Variabel	SSE	SSO	$Q^2 = 1-(SSE/SSO)$
<i>Non Performing Financing</i>	1,673	18000	0,907
ROA	14,198	18000	0,211

**Sumber Pengolahan Data SmartPLS 4, 2024**

Hasil perhitungan Q Square untuk variabel *Non Performing Financing* mencapai 0,907 atau setara dengan 90,7%, menunjukkan bahwa variabel *Non Performing Financing* memiliki relevansi prediktif atau memenuhi syarat dalam penelitian ini. Sementara itu, untuk variabel *Return On Assets*, hasil perhitungan Q Square mencapai 21,1%, yang menandakan bahwa variabel tersebut juga memiliki relevansi prediktif atau dapat dianggap memadai dalam konteks penelitian ini.

### C. PENGUJIAN HIPOTESIS

#### a) Uji Pengaruh Langsung (*Direct Effect*)

Pengujian pengaruh langsung bergantung pada hasil output sampel asli *t-statistic* serta nilai probabilitas. Penggunaan nilai sampel asli digunakan untuk mengevaluasi arah dan signifikansi pengaruh antara variabel independen dan dependen, serta perkiraan nilai yang menunjukkan hubungan antara variabel laten:

P O N O R O G O



Tabel 4.7  
Pengaruh Langsung

	Original Sample	T-Statistic	P Value
Pembiayaan Mudharabah – NPF	0,190	2,582	0,010
Pembiayaan Mudharabah – ROA	-0,015	0,041	0,967
Pembiayaan Murabahah – NPF	0,929	17,677	0,000
Pembiayaan Murabahah – ROA	-0,711	3,315	0,001
NPF – ROA	-1,646	1,172	0,087

Sumber Pengolahan Data SmartPLS, 2024

Menurut tabel 4.7 dari hasil pengujian pengaruh langsung dapat diinterpretasikan sebagai berikut :

1. Pembiayaan *mudharabah* menunjukkan hubungan berpengaruh positif signifikan terhadap *Non Performing Financing*. Ditunjukkan dengan hasil analisis sampel asli yaitu 0,190, *t*-

*statistic* sebesar 2,582, dan nilai *p-value* sebesar  $0,010 < 0,05$ . Ini menunjukkan jika pembiayaan *mudharabah* meningkat 1 satuan maka akan terjadi peningkatan *Non Performing Financing* sebesar 0,190 satuan pada BMT Hasanah Ponorogo. Maka dapat dikatakan bahwa pembiayaan *mudharabah* berpengaruh positif signifikan terhadap *Non Performing Financing*. Berdasarkan pengujian tersebut maka  $H_1$  diterima.

2. Pembiayaan *mudharabah* menunjukkan berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap *Return On Asset*, dengan nilai sampel asli sebesar -0,015, *t-statistic* sebesar 0,041, dan nilai *p-value* sebesar  $0,967 > 0,05$ . Artinya pembiayaan *mudharabah* meningkat 1 satuan maka ROA akan mengalami penurunan sebesar 0,015 satuan. Maka dapat dikatakan pembiayaan *mudharabah* berpengaruh negatif tidak signifikan antara pembiayaan *mudharabah* terhadap ROA. Berdasarkan hasil pengujian diatas dapat dinyatakan  $H_2$  yang mengatakan pembiayaan *mudharabah* berpengaruh positif terhadap ROA ditolak.

3. Pembiayaan *murabahah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap NPF dengan nilai *original sample* 0,929, *t statistic* 17,677 dan *p value*  $0,000 < 0,05$ . Artinya apabila terjadi peningkatan pembiayaan *murabahah* sebesar 1 satuan maka akan meningkatkan nilai NPF sebesar 0,929 satuan pada BMT Hasanah

Ponorogo. Maka dapat dikatakan pembiayaan *murabahah* berpengaruh positif signifikan terhadap NPF. Berdasarkan pengujian diatas dapat disimpulkan H<sub>3</sub> diterima.

4. Pembiayaan *murabahah* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *Return On Asset* dengan nilai *original sample*-0,711, *t statistic* 3,315 dan *p value*  $0,001 < 0,05$ . Artinya apabila terjadi peningkatan pembiayaan *murabahah* sebesar 1 satuan maka menurunkan nilai ROA sebesar 0,711 satuan pada BMT Hasanah Ponorogo. Maka dapat dikatakan pembiayaan *murabahah* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA . Berdasarkan pengujian diatas dapat disimpulkan bahwa H<sub>4</sub> ditolak.
5. Pembiayaan bermasalah atau NPF berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap ROA dengan perolehan nilai sampel asli - 1,646, *t statistict* 1,172 dan nilai probabilitas  $0,087 > 0,05$ . Artinya setiap NPF naik sebesar 1 satuan maka ROA akan mengalami penurunan sebesar 1646 satuan. Maka dapat dikatakan bahwa NPF berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap ROA pada BMT Hasanah Ponorogo. Berdasarkan pengujian diatas dapat disimpulkan bahwa H<sub>5</sub> diterima.

b) Pengaruh Tidak Langsung

Pada penelitian ini, pengujian pengaruh tidak langsung (mediasi) dilakukan dengan merujuk pada nilai sampel asli dan t-statistik pada *specific*

*indirect effect*. Di bawah ini merupakan tabel yang menggambarkan pengaruh tidak langsung:

Tabel 4.8

## Pengaruh Tidak Langsung

	Original Sample	T statistic	P value
<i>Mudharabah-NPF-ROA</i>	-0,313	1,315	0,188
<i>Murabahah -NPF-ROA</i>	-1,800	2,589	0,010

Sumber : Pengolahan Data SmartPLS 4, 2024

Pada tabel 4.8 dapat diinterpretasikan bahwa hasil pengujian tidak langsung adalah sebagai berikut :

1. Pembiayaan *mudharabah* berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap *Return On Asset* melalui *Non Performing Financing* sebagai variabel *intervening*, dapat dilihat pada pengujian ini sampel asli -0,313, *t statistic* 1,315, dan nilai probabilitas  $0,188 > 0,05$ . Artinya setiap pembiayaan *mudharabah* meningkat 1 satuan yang didorong oleh NPF maka ROA akan mengalami penurunan sebesar 0,313 satuan. Maka dapat dikatakan bahwa pembiayaan *mudharabah* berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap ROA melalui NPF pada BMT Hasanah Ponorogo. Sehingga dapat dikatakan NPF

berhasil memediasi pengaruh pembiayaan *mudharabah* terhadap ROA meskipun pengaruhnya kecil. Sehingga dapat disimpulkan pada hipotesis 6 yang mengatakan pembiayaan *mudharabah* berpengaruh negatif terhadap ROA melalui NPF sebagai variabel *intervening* pada BMT Hasanah Ponorogo diterima.

2. Pembiayaan *murabahah* menunjukkan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *Return On Asset* dengan nilai original sample -0,800, t statistik 2,589 dan p value  $0,010 < 0,05$ . Artinya bila terjadi peningkatan pembiayaan *murabahah* secara tidak langsung / yang didorong adanya NPF terhadap *Return On Asset* maka akan mengalami penurunan sebesar 0,800 satuan pada BMT Hasanah Ponorogo. Dengan kata lain NPF berhasil memediasi hubungan pembiayaan *murabahah* pada ROA BMT Hasanah Ponorogo. Sehingga dapat disimpulkan pada hipotesis 7 bahwa pembiayaan *murabahah* berpengaruh negatif terhadap *Return On Asset* melalui NPF sebagai variabel *intervening* pada BMT Hasanah Ponorogo dikatakan diterima.

#### **D. PEMBAHASAN**

##### **1. Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* Terhadap *Non Performing Financing***

Hasil pengujian PLS membuktikan antara pembiayaan *mudharabah* dan *Non Performing Financing* terdapat pengaruh positif signifikan.

Pengaruh ini tercermin pada tabel 4.7 dengan melihat nilai sampel asli, *t*-*statistic*, dan nilai probabilitasnya. Nilai sampel asli yaitu 0,190, *t*-*statistic* 2,582 dan nilai probabilitas  $0,010 < 0,05$ , dengan ini hipotesis  $H_1$  yang menyebutkan bahwa pembiayaan *mudharabah* berpengaruh positif terhadap NPF pada BMT Hasanah Ponorogo periode 2019-2023 dapat diterima. Ini berarti bahwa jumlah pembiayaan *mudharabah* yang disalurkan memiliki dampak terhadap NPF pada BMT Hasanah Ponorogo selama periode tersebut. Hasil ini juga menyatakan setiap pembiayaan *mudharabah* mengalami kenaikan 1 satuan maka NPF juga akan mengalami kenaikan sebesar 0,190 satuan.

Hasil pengujian ini mendukung teori dari Muhammad Akram Khan bahwa pembiayaan yang disalurkan dalam jumlah yang tinggi tanpa dilakukan manajemen risiko yang baik akan meningkatkan risiko kredit macet.<sup>9</sup>

Pembiayaan *mudharabah* adalah bentuk perjanjian bagi hasil, di mana pemilik dana atau modal, yang biasanya disebut sebagai *shahibul mal* atau *rabbul mal*, menyediakan modal penuh kepada pengusaha sebagai pengelola, yang umumnya disebut *mudharib*, untuk melaksanakan kegiatan produktif. Persyaratan utama adalah bahwa keuntungan yang dihasilkan akan dibagi di antara mereka sesuai dengan kesepakatan yang

---

<sup>9</sup>Muhammad Akram Khan, *The Essence Of Islamic Finance: Understanding The Principles Of Islamic Economics (Inti Keuangan Islam : Memahami Prinsip - Prinsip Ekonomi Islam)*.

telah ditetapkan sebelumnya dalam perjanjian, yang besarnya juga dipengaruhi oleh kondisi pasar.<sup>10</sup> *Non Performing Financing* (NPF) adalah risiko yang muncul karena ketidakmampuan nasabah untuk membayar pinjaman yang diterima dari bank syariah, beserta imbalannya, sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan.<sup>11</sup>

Ini berarti bahwa semakin besar jumlah pembiayaan *mudharabah* yang diberikan oleh BMT Hasanah Ponorogo, maka risiko kredit macet atau NPF pada bank tersebut juga cenderung meningkat. Hal ini dikarenakan pembiayaan *mudharabah* sering terkait dengan pembiayaan usaha atau proyek bisnis. Jika proyek atau usaha yang mendapatkan pembiayaan tidak berjalan sesuai perkiraan atau mengalami kendala, risiko kredit macet dapat meningkat. Kondisi tersebut juga disebabkan beberapa debitur mungkin menghadapi kendala finansial yang tidak dapat dihindari, seperti kegagalan usaha atau kejadian tak terduga lainnya, yang dapat menyebabkan ketidakmampuan untuk membayar kembali.<sup>12</sup> Nilai koefisien 0,190 juga menunjukkan bahwa hubungan antara *mudharabah* dan *Non Performing Financing* tidak terlalu kuat. Meskipun demikian, BMT Hasanah Ponorogo tetap perlu meningkatkan kinerja dan

---

<sup>10</sup>Ascarya, *Op.Cit.*, n.d.

<sup>11</sup>Harjati and Mahmudah, "Analisis Capital Adequancy Ratio, Financing to Deposit Ratio, Non Performing Finance, Dan Dana Pihak Ketiga Terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Umum Syariah Periode 2011-2014."

<sup>12</sup>Ramadhanti, Atichasari, and Kristanti, "Pengaruh Pembiayaan Murabahah Mudharabah Dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas (ROA) Dengan Non Performing Financing (NPF) Sebagai Variabel Moderasi (Studi Pada Bank Muamalat Indonesia Periode 2012-2021)."

mengurangi NPF. Hal – hal yang dapat dilakukan adalah mengidentifikasi faktor – faktor yang menyebabkan kinerja kurang optimal, meningkatkan pengawasan terhadap penggunaan dana *mudharabah* dan memastikan bahwa dana tersebut digunakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan, dan meningkatkan transparansi dan komunikasi dengan nasabah mengenai kebijakan, prosedur, dan risiko terkait *mudharabah*.<sup>13</sup>

Pada penelitian ini sesuai dengan penelitian Fitria Ramadhanti, Anna Sofia dan penelitian Sania Rakhmah bahwa pembiayaan *mudharabah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap NPF.

## 2. Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* Terhadap *Return On Asset*

Hasil dari pengujian ini menunjukkan tidak berpengaruh signifikan. Hal ini ditunjukkan dari nilai sampel asli, *t-statistic*, dan nilai *probability* yang disajikan pada tabel 4.8. Diperoleh hasil uji sampel asli -0,015, *t-statistic* sebesar 0,041, dan nilai *p-value* sebesar 0,967 >0,05, Artinya hipotesis H<sub>2</sub> yang menyebutkan pembiayaan *mudharabah* berpengaruh positif terhadap ROA ditolak. Ini berarti bahwa besarnya pembiayaan *mudharabah* yang disalurkan berpengaruh terhadap ROA pada BMT Hasanah Ponorogo tahun 2019-2023. Penelitian ini tidak sesuai dengan teori dari Muhammad Nejatullah Siddiqi yang menyatakan bahwa bank

---

<sup>13</sup>Siti Masnah and Hendrawati, “Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah*, Musyarakah, Dan *Murabahah* Terhadap Profitabilitas Dengan Non Performing Financing (Npf) Sebagai Variabel Moderasi.”



syariah dengan menyalurkan pembiayaan yang tinggi akan memperoleh profitabilitas yang tinggi juga.<sup>14</sup>

Pembiayaan *mudharabah* terhadap ROA berpengaruh karena adanya ketidakpastian keuntungan dalam skema pembiayaan *mudharabah*, yang menerapkan prinsip *loss sharing* (bagi hasil). Keuntungan yang diperoleh dalam skema ini sangat tergantung pada kesuksesan nasabah. Meskipun pembiayaan *mudharabah* adalah bentuk pembiayaan yang mencerminkan prinsip-prinsip keuangan syariah (bagi hasil), hingga saat ini distribusinya masih belum optimal. Ketidakefektifan dalam penyaluran ini salah satunya disebabkan oleh kurangnya transparansi informasi yang diberikan oleh *mudharib* kepada *shahibul mal*. Hal ini mengakibatkan informasi yang tidak berkembang dan membuat pihak lain sulit untuk memahami kondisi sebenarnya dari suatu usaha. Akibatnya, pilihan yang diambil hanya menguntungkan satu pihak. Penyebab lainnya adalah penggunaan prinsip bagi hasil dalam pembiayaan *mudharabah*, yang berarti keuntungan tergantung pada keberhasilan usaha nasabah. Dengan demikian, hal ini tidak berdampak langsung pada keuntungan yang diperoleh oleh bank.<sup>15</sup> Sesuai dengan hasil pengujian ini bahwa penyaluran pembiayaan *mudharabah* mempengaruhi *Return On Asset*

---

<sup>14</sup>Muhammad Nejatullah Siddiqi, *Banking Without Interest*, 65.

<sup>15</sup>Anggita Rismawati Rachman, Benny Barnas, and Ruhadi Ruhadi, "Pengaruh Deposito Mudharabah Dan NPF Terhadap ROA Dan Pembiayaan Bagi Hasil Sebagai Intervening Pada Bank Umum Syariah," *Journal of Applied Islamic Economics and Finance* 1, no. 2 (2021): 499–510.

pada BMT Hasanah Ponorogo meskipun pengaruhnya kecil. Dengan demikian, BMT Hasanah Ponorogo disarankan untuk mengidentifikasi dan mengurangi biaya operasional yang tidak perlu dan terus berinovasi dalam mengembangkan produk dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan nasabah sehingga dapat menarik lebih banyak nasabah dan meningkatkan pendapatan.<sup>16</sup>

Hasil ini sesuai dengan penelitian dari Ismawati yang dalam penelitiannya mengatakan bahwa pembiayaan *mudharabah* berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap *Return On Asset*.

### 3. Pembiayaan *Murabahah* Terhadap *Non Performing Financing*

Hasil pengujian ini menunjukkan adanya pengaruh positif yang signifikan. Hal ini ditunjukkan dari nilai sampel asli, *t-statistic*, dan nilai *probability* yang terdapat pada tabel 4.10. Hasil dari pengujian ini yaitu sampel asli sebesar 0,929, *t- statistic* sebesar 17,677, dan hasil *probability*  $0,000 < 0,05$ , sehingga hipotesis  $H_3$  yang menyatakan bahwa pembiayaan *murabahah* berpengaruh positif terhadap NPF pada BMT Hasanah Ponorogo periode tahun 2019-2023 dapat diterima. Artinya besar kecilnya penyaluran pembiayaan *murabahah* berpengaruh terhadap NPF pada BMT Hasanah Ponorogo tahun 2019 – 2023. Dapat dikatakan setiap kenaikan pembiayaan *murabahah* 1 satuan maka NPF juga akan mengalami kenaikan 0,929 satuan. Semakin besar tingkat pembiayaan

---

<sup>16</sup>Rachman, Barnas, and Ruhadi.

*murabahah* yang disalurkan maka akan semakin tinggi pula nilai NPFnya. Hasil pengujian ini mendukung teori dari Muhammad Akram Khan bahwa pembiayaan yang disalurkan dalam jumlah yang tinggi jika tanpa dilakukan manajemen risiko yang baik akan meningkatkan risiko kredit macet.<sup>17</sup>

*Murabahah* merupakan suatu transaksi jual beli yang khusus, peran penjual menjelaskan biaya pendapatn barang, termasuk harga dan biaya lainnya yang digunakan untuk memperoleh barang tersebut, serta tingkat keuntungan yang diinginkan. Dampak pembiayaan *murabahah* terhadap NPF disebabkan oleh mungkin kurangnya kehati-hatian pihak BMT Hasanah dalam menyalurkan pembiayaan *murabahah*, yang dapat mengakibatkan kesalahan dalam pemilihan nasabah. Kemampuan nasabah yang kurang lancar atau tidak baik dalam melakukan pembayaran dapat meningkatkan risiko kredit macet.<sup>18</sup> Dengan nilai koefisien 0,929 yang menunjukkan pengaruh yang kuat antara *murabahah* dengan *Non Performing Financing*, BMT Hasanah Ponorogo dapat melakukan beberapa strategi seperti memperketat kriteria debitur untuk meminimalkan risiko kredit dan memastikan kualitas debitur yang baik sebelum memberikan pembiayaan *murabahah*, meningkatkan pengawasan

---

<sup>17</sup>Muhammad Akram Khan, *The Essence Of Islamic Finance: Understanding The Principles Of Islamic Economics ( Inti Keuangan Islam : Memahami Prinsip - Prinsip Ekonomi Islam )*.

<sup>18</sup>Hidayah, “Pengaruh Pembiayaan Murabahah Dan pembiayaan Musyarakah terhadap Profitabilitas Dengan Non Performing Financing Sebagai Variabel Intervening (Pada Bank Umum Syariah Priode 2018-2021).”

dan monitoring terhadap penggunaan dana *murabahah* oleh debitur untuk memastikan dana digunakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.<sup>19</sup>

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Fitri Nurul Hidayah dan Ainun Mufarida yang mengatakan pembiayaan *murabahah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap NPF.

#### 4. Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap *Return On Asset*

Pengujian hipotesis dengan menggunakan *Partial Least Square* (PLS) menghasilkan terdapat pengaruh negatif dan signifikan. Hasil ini ditunjukkan dari nilai sampel asli, *t-statistic*, dan nilai *probability* yang terdapat pada tabel 4.11. Dengan perolehan sampel asli -0,711, *t-statistic* 3,315, dan nilai *probability* 0,001 < 0,05, sehingga hipotesis H<sub>4</sub> yang menyatakan pembiayaan *murabahah* berpengaruh positif terhadap ROA pada BMT Hasanah Ponorogo periode tahun 2019-2023 ditolak. Besar kecilnya pembiayaan *murabahah* yang disalurkan berpengaruh terhadap ROA pada BMT Hasanah Ponorogo tahun 2019 – 2023. Jika pembiayaan *murabahah* mengalami peningkatan sebesar 1 satuan maka ROA akan mengalami penurunan sebesar 0,711 satuan. Hasil pengujian ini tidak sesuai dengan teori Muhammad Nejatullah Siddiqi yang mengatakan penyaluran pembiayaan yang tinggi akan meningkatkan profitabilitas yang

---

<sup>19</sup>Anisa, “Pengaruh Dana Pihak Ketiga (Dpk) Dan Pembiayaan Murabahah Terhadap Profit Dengan Non Performing Financing (Npf) Sebagai Variabel Intervening Pada Kjkjs Bmt Di Tanah Datar”; Anisa.

tinggi juga.<sup>20</sup> Karena pada pengujian ini peningkatan pembiayaan murabahah akan menurunkan ROA pada BMT Hasanah Ponorogo.

Pengaruh negatif antara pembiayaan *murabahah* terhadap ROA disebabkan karena pembiayaan paling banyak disalurkan oleh BMT Hasanah Ponorogo. Meskipun dana pembiayaan *murabahah* yang disalurkan tersebut meningkat, namun hal ini dapat merugikan profitabilitas karena meningkatkan risiko gagal bayar. Terdapat juga fenomena pada pembiayaan ini yang dikenal sebagai *run off* atau penurunan kewajiban, dimana nasabah setiap bulannya melakukan pembayaran kewajiban mereka kepada pihak lembaga keuangan hingga lunas, mengakibatkan menurunnya kewajiban *murabahah* nasabah setiap bulan. Jika dibandingkan dengan terbentuknya pembiayaan *murabahah* yang baru, penurunan yang signifikan ini cenderung lebih besar yang akibatnya profitabilitas akan menurun. Lebih lanjut pada pembiayaan ini terdapat pula pelunasan yang dicepatkan, sehingga dapat mengurangi maksimalnya keuntungan yang dihasilkan.<sup>21</sup> Dengan nilai koefisien -0,711 menunjukkan hubungan negatif antara *murabahah* dengan *Return On Asset*, BMT Hasanah Ponorogo perlu melakukan evaluasi mendalam dan meningkatkan manajemen risiko terhadap pembiayaan *murabahah*,

---

<sup>20</sup>Muhammad Nejatullah Siddiqi, *Banking Without Interest*.

<sup>21</sup>Hidayah, "Pengaruh Pembiayaan Murabahah Dan pembiayaan Musyarakah terhadap Profitabilitas Dengan Non Performing Financing Sebagai Variabel Intervening (Pada Bank Umum Syariah Priode 2018-2021)."

termasuk risiko kredit, likuiditas, dan operasional, untuk mengurangi dampak negatif terhadap ROA.<sup>22</sup>

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fitri Nurul Hidayah dan Fitria Ramadhani yang mengatakan pembiayaan *murabahah* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *Return On Asset*.

##### **5. Pengaruh *Non Performing Financing* Terhadap *Return On Asset***

Hasil pengujian hipotesis menggunakan *Partial Least Square* (PLS) menunjukkan NPF berpengaruh negatif dan tidak signifikan antara terhadap *Return On Asset*. Ditunjukkan dengan perolehan sampel asli - 1,646, statistik t 1,172, dan nilai *p-value* 0,087 >0,05. Hipotesis 5 yang menyatakan bahwa NPF berpengaruh negatif terhadap ROA diterima. Pengaruh yang tidak signifikan NPF terhadap ROA berkaitan dengan tingkat kemacetan pembiayaan yang diberikan oleh bank, yang merupakan sumber utama pendapatan bank. Di sisi lain, NPF yang tinggi dapat menghambat perputaran modal kerja dari bank. Oleh karena itu, jika bank menghadapi tingkat pembiayaan macet yang tinggi, upaya evaluasi kinerja dilakukan dengan menanggukkan sementara penyaluran pembiayaan untuk mengurangi tingkat NPF.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup>Intan Nurmalasari, “Pengaruh DPK Dan Pembiayaan Murabahah Terhadap ROA Melalui NPF Sebagai Variabel Intervening Pada Bank Syariah Mandiri Periode 2010-2020” (PhD Thesis, IAIN Ponorogo, 2021).

<sup>23</sup>Marisya, “Analisis Pengaruh Struktur Modal (CAR) Dandana Pihak Ketiga (FDR) Terhadap Profitabilitas (ROA) Dengan Kredit Bermasalah (NPF) Sebagai Varibel Intervening Pada Perbankan Umum Syariah Di Indonesia.”

Hasil pengujian ini mendukung teori dari Muhammad Akram Khan bahwa NPF yang tinggi akan mengurangi profitabilitas bank.<sup>24</sup> Dengan nilai koefisien -1,646 yang menunjukkan bahwa *Non Performing Financing* berpengaruh negatif terhadap *Return On Asset*. BMT Hasanah Ponorogo tetaplah harus fokus pada manajemen risiko secara keseluruhan untuk mengurangi risiko yang berdampak negatif pada kinerja keuangan seperti melakukan penilaian kredit dengan teliti sebelum memberikan pembiayaan kepada debitur dan juga menetapkan cadangan kerugian kredit yang memadai berdasarkan penilaian risiko kredit, sehingga dapat menutupi kerugian yang mungkin timbul akibat pembayaran kredit yang macet.<sup>25</sup>

Pada penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian dari Muchlis dan Fitria Marisya yang mengatakan bahwa NPF berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap ROA.

#### **6. Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* Terhadap *Return On Asset* Melalui *Non Performing Financing***

Pembiayaan *mudharabah* menunjukkan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap ROA melalui *Non Performing Financing*. Hal ini dapat dilihat dari nilai *sample asli* -0,313, *t statistic* 1,315, hasil

---

<sup>24</sup>Muhammad Akram Khan, *The Essence Of Islamic Finance: Understanding The Principles Of Islamic Economics (Inti Keuangan Islam : Memahami Prinsip - Prinsip Ekonomi Islam)*.

<sup>25</sup>Nurmalasari, "Pengaruh DPK Dan Pembiayaan Murabahah Terhadap ROA Melalui NPF Sebagai Variabel Intervening Pada Bank Syariah Mandiri Periode 2010-2020."

*probability*  $0,188 > 0,05$ . Maka dapat dikatakan bahwa pembiayaan *mudharabah* berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap ROA melalui NPF. Sehingga dapat disimpulkan pada hipotesis 6 yang mengatakan pembiayaan *mudharabah* berpengaruh negatif terhadap ROA melalui NPF sebagai variabel *intervening* diterima. Penelitian ini sesuai dengan teori dari Muhammad Akram Khan yang menyatakan bahwa jika penyaluran pembiayaan besar maka perolehan profitabilitas juga akan meningkat, akan tetapi jika tidak dilakukan manajemen risiko yang baik akan meningkatkan risiko kredit macet.<sup>26</sup>

Faktor utama yang menyebabkan pengaruh pembiayaan *mudharabah* terhadap rasio NPF sebagian besar disebabkan oleh tingkah laku nasabah atau kebijakan bank. Banyaknya penyaluran pembiayaan dapat menyebabkan pembiayaan yang bermasalah, yang dapat disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal melibatkan kelalaian pihak perbankan dalam menganalisis pembiayaan yang disalurkan, serta kesalahan nasabah, seperti kerugian dalam usaha atau peningkatan piutang yang tidak tertagih. Sementara itu, faktor eksternal dapat disebabkan oleh bencana alam dan perubahan kebijakan pemerintah.<sup>27</sup> Dengan nilai koefisien  $-0,313$  menunjukkan bahwa *Non Performing Financing* berhasil

<sup>26</sup>Muhammad Akram Khan, *The Essence Of Islamic Finance: Understanding The Principles Of Islamic Economics (Inti Keuangan Islam : Memahami Prinsip - Prinsip Ekonomi Islam)*.

<sup>27</sup>Rasyid, Muchlis, and Suhartono, "Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) Dan Non Performing Financing (NPF) Terhadap Profitabilitas Dengan Pembiayaan Murabahah Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Bank Umum Syariah Yang Terdaftar Di OJK Tahun 2014-2018)."



memediasi *mudharabah* terhadap *Return On Asset* meskipun pengaruhnya kecil. Artinya apabila pembiayaan *mudharabah* meningkat 1 satuan yang didorong oleh NPF maka ROA akan menurun sebesar 0,313 satuan. BMT Hasanah Ponorogo dapat mempertimbangkan beberapa langkah untuk meningkatkan kinerja ROA secara langsung seperti memastikan dana dari pembiayaan *mudharabah* digunakan secara efektif dan produktif untuk menghasilkan pendapatan yang maksimal bagi BMT dan tetap fokus pada manajemen risiko secara keseluruhan untuk mengurangi risiko yang berdampak pada kinerja keuangan. Dengan langkah tersebut diharapkan BMT Hasanah Ponorogo dapat meningkatkan kinerja ROA-nya secara langsung tanpa bergantung pada efek mediasi dari NPF.<sup>28</sup>

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian dari Marisyah yang mengatakan bahwa NPF dapat memediasi antara pembiayaan *mudharabah* dengan *Return On Asset*.

#### **7. Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* Terhadap *Return On Asset* Melalui *Non Performing Financing***

Dari hasil pengujian diatas dapat dikatakan bahwa pembiayaan *murabahah* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA melalui NPF sebagai variabel *intervening* dengan nilai sample asli -0,800, *t-statistic* 2,589 dan *probability* 0,010 < 0,05. Dapat dikatakan jika terjadi

---

<sup>28</sup>Ramadhanti, Atichasari, and Kristanti, "Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* *Mudharabah* Dan *Musarakah* Terhadap Profitabilitas (ROA) Dengan *Non Performing Financing* (NPF) Sebagai Variabel Moderasi (Studi Pada Bank Muamalat Indonesia Periode 2012-2021)."

peningkatan pembiayaan *murabahah* secara tidak langsung / yang didorong adanya NPF terhadap *Return On Asset* maka ROA akan mengalami penurunan sebesar 0,800 satuan pada BMT Hasanah Ponorogo. Dengan kata lain NPF berhasil memediasi hubungan pembiayaan *murabahah* pada ROA BMT Hasanah Ponorogo. Sehingga dapat disimpulkan pada hipotesis 7 bahwa pengaruh pembiayaan *murabahah* terhadap *Return On Asset* melalui NPF sebagai variabel *intervening* diterima. Penelitian ini mendukung teori dari Muhammad Akram Khan yang mengatakan bahwa bank syariah dapat mencapai profitabilitas dengan memberikan pembiayaan yang tinggi. Tetapi dalam memberikan pembiayaan perlu berfokus pada manajemen risiko yaitu dengan memilih nasabah yang memiliki potensi baik, sebab kesalahan dalam pemilihan nasabah akan menyebabkan meningkatnya kredit macet dimana ini akan menurunkan nilai *Return On Asset*.<sup>29</sup>

NPF mencerminkan kredit yang mungkin tidak dapat dibayar kembali dengan baik oleh peminjam. Jika pembiayaan *murabahah* didorong oleh NPF yang tinggi, risiko kredit secara keseluruhan menjadi tinggi, dan hal ini dapat menyebabkan kerugian bagi lembaga keuangan. Kerugian ini dapat mengurangi ROA karena pendapatan yang diharapkan dari pembiayaan tidak terpenuhi. Pembiayaan *murabahah* melibatkan

---

<sup>29</sup>Muhammad Akram Khan, *The Essence Of Islamic Finance: Understanding The Principles Of Islamic Economics (Inti Keuangan Islam : Memahami Prinsip - Prinsip Ekonomi Islam)*.

penjualan barang dengan margin keuntungan tertentu. Jika *klien* yang mendapatkan pembiayaan mengalami kesulitan untuk membayar kembali, lembaga keuangan mungkin menghadapi kesulitan dalam mengembalikan dana yang diinvestasikan. Ini dapat menurunkan ROA karena aset tidak memberikan hasil yang diharapkan.<sup>30</sup> Dengan nilai koefisien -0,800 dengan hasil *Non Performing Financing* berhasil memediasi hubungan antara *murabahah* dengan *Return On Asset*, BMT Hasanah Ponorogo dapat mengambil seperti fokus pada manajemen risiko kredit dengan baik. Lakukan penilaian kredit dengan cermat sebelum memberikan pembiayaan *murabahah* untuk mengurangi risiko kredit dan potensi NPF. Selain itu juga dapat melakukan peningkatan pengawasan terhadap penggunaan dana *murabahah* oleh debitur untuk memastikan dana digunakan secara tepat dan mengurangi risiko gagal bayar. Dengan langkah tersebut diharapkan BMT Hasanah Ponorogo dapat mengelola risiko kredit dengan lebih efektif, meningkatkan kinerja ROA dan mengurangi dampak NPF pada kinerja keuangan secara keseluruhan.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup>Hidayah, “Pengaruh Pembiayaan Murabahah Dan pembiayaan Musyarakah terhadap Profitabilitas Dengan Non Performing Financing Sebagai Variabel Intervening (Pada Bank Umum Syariah Priode 2018-2021).”

<sup>31</sup>Indri, “Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Laba Dengan Pembiayaan Bermasalah Sebagai Variabel Intervening Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2018-2021.”

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fitri Nurul Hidayah yang mengatakan bahwa NPF dapat memediasi antara pembiayaan *murarabah* terhadap *Return On Asset*<sup>32</sup>.



---

<sup>32</sup> Marisya, “Analisis Pengaruh Struktur Modal (CAR) Dandana Pihak Ketiga (FDR) Terhadap Profitabilitas (ROA) Dengan Kredit Bermasalah (NPF) Sebagai Varibel Intervening Pada Perbankan Umum Syariah Di Indonesia.”

## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Sesuai dengan hasil analisis data yang telah dilakukan oleh peneliti dan telah dilakukan pembahasan mengenai Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* dan *Murabahah* Terhadap *Return On Asset* melalui *Non Performing Financing* sebagai variabel *intervening* maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pembiayaan *mudharabah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Non Performing Financing* pada BMT Hasanah Ponorogo. Ditunjukkan dengan nilai *p value*  $0,010 < 0,05$  dan nilai *original sample* sebesar 0,190.
2. Pembiayaan *mudharabah* berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap *Return On Asset* pada BMT Hasanah Ponorogo. Ditunjukkan dengan nilai *p value*  $0,967 > 0,05$  dan nilai *original sample* -0,015.
3. Pembiayaan *murabahah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Non Performing Financing* pada BMT Hasanah Ponorogo. Ditunjukkan dengan nilai *p value*  $0,000 < 0,05$  dan nilai *original sample* 0,929.
4. Pembiayaan *murabahah* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *Return On Asset* pada BMT Hasanah Ponorogo. Ditunjukkan dengan nilai *p value*  $0,001 < 0,05$  dan nilai *original sample* -0,711.

5. *Non Performing Financing* berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap *Return On Asset* pada BMT Hasanah Ponorogo. Ditunjukkan dengan nilai *p value*  $0,087 > 0,05$  dan nilai *original sample* -1,646.
6. *Non Performing Financing* berhasil memediasi pembiayaan *mudharabah* terhadap *Return On Asset* pada BMT Hasanah Ponorogo. Ini ditunjukkan dengan nilai *p value*  $0,188 > 0,05$  dan nilai *original sample* -0,313.
7. *Non Performing Financing* berhasil memediasi pembiayaan *murabahah* terhadap *Return On Asset* pada BMT Hasanah Ponorogo. Ini ditunjukkan dengan nilai *p value*  $0,010 < 0,05$  dan nilai *original sample* -0,800.

## B. SARAN

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan oleh peneliti dan telah dilakukan pembahasan dan kesimpulan mengenai Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* dan *Murabahah* Terhadap *Return On Asset* Melalui *Non Performing Financing* sebagai variabel *intervening* maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut :

### 1. Bagi Perusahaan


Karena pembiayaan *mudharabah* dan *murabahah* mempunyai berpengaruh terhadap *Non Performing Financing* maka sebaiknya dalam penyaluran pembiayaan pihak BMT Hasanah Ponorogo lebih ditingkatkan lagi dan teliti dalam melakukan manajemen risiko kredit dan pemilihan nasabah. Hal ini bertujuan untuk mengurangi risiko kredit macet.

## 2. Bagi Nasabah

Bagi nasabah sebaiknya lebih bertanggungjawab dalam melakukan pembiayaan karena kredit macet yang disebabkan oleh nasabah akan mempengaruhi kinerja perusahaan.

## 3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Disarankan untuk memperluas variabel penelitian mengenai pembiayaan dan memperluas referensi yang digunakan.



## DAFTAR PUSTAKA

- Adlina, Farah, and Sugeng Wahyudi. "Pengaruh Equity Financing Dan Debt Financing Terhadap Profitabilitas Dengan Non Performing Financing (NPF) Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Tahun 2012-2017)." PhD Thesis, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, 2019.
- Agustina, Maya. "Pengaruh Dana Pihak Ketiga Dan Inflasi Terhadap Return On Asset Melalui Non Performing Financing Sebagai Variabel Intervening Pada PT Bank BRI Syariah (Periode 2012-2020)." PhD Thesis, IAIN Ponorogo, 2021. <http://etheses.iainponorogo.ac.id/id/eprint/13288>.
- Dizen and Nida Nabila. "Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2010-2017" 13, no. 2 (Agustus 2019).
- Anggraini, Febri. "Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Biaya Operasional Pada Pendapatan Operasional (BOPO) Dan Financing Deposit Ratio (FDR) Terhadap Net Interest Margin (NIM) Dengan Non Performing Financing (NPF) Sebagai Variabel Intervening Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 015-1019." B.S. thesis, Fakultas Ekonomi dan Bisnis uin jakarta. Accessed October 9, 2023.
- Anisa, Anisa Marseli. "Pengaruh Dana Pihak Ketiga (Dpk) Dan Pembiayaan Murabahah Terhadap Profit Dengan Non Performing Financing (Npf) Sebagai Variabel Intervening Pada Kjks Bmt Di Tanah Datar." *Al-Madaris Jurnal Pendidikan Dan Studi Keislaman* 2, no. 1 (2021): 50–74.
- ascarya. *Akad Dan Produk Perbankan Syariah*,. Jakarta: Rajawali Pers, 2007.
- Ascarya. *Op,Cit*,60.
- Deni Darnawan. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Surabaya: Danakarya, 2004.
- Dr. Umer Chapra. *The Islamic Vision of Development in the Light of Maqasid Al-Shariah*. UK: Islamic Foundation, 2008.
- Fardiana, Nurul. "Kolaborasi LAZISMU DAN BMT Hasanah Ponorogo Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Melalui Program BankZiska." *At-Tasyri': Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah* 2, no. 02 (2021): 43–52. <http://www.jurnal.iairm-ngabar.com/index.php/tasyri/article/view/214>.
- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Pembiayaan Mudharabah No:07/DSN/-MUI/IV/2000*,.
- Harjati and Mahmudah. "Analisis Capital Adequancy Ratio, Financing to Deposit Ratio, Non Performing Finance, Dan Dana Pihak Ketiga Terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Umum Syariah Periode 2011-2014." *Seminar Nasional Iptek Terapan*, 2016, 1.
- Hery. *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: Grafindo, 2016, 95.
- Hidayah, Fitri Nurul. "Pengaruh Pembiayaan Murabahah Dan pembiayaan Musyarakah terhadap Profitabilitas Dengan Non Performing Financing



- Sebagai Variabel Intervening (Pada Bank Umum Syariah Priode 2018-2021).” *EKSYA: Jurnal Ekonomi Syariah* 4, no. 2 (2023): 32–48.
- Indri, Utami. “Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Laba Dengan Pembiayaan Bermasalah Sebagai Variabel Intervening Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2018-2021.” PhD Thesis, UIN Raden Intan Lampung, 2022.
- Irham Fahmi. *Analisis Laporan Keuangan*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Kasmir. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: PTRajawali Pers, 2010.
- Marisyah, Fitriah. “Analisis Pengaruh Struktur Modal (CAR) Dandana Pihak Ketiga (FDR) Terhadap Profitabilitas (ROA) Dengan Kredit Bermasalah (NPF) Sebagai Variabel Intervening Pada Perbankan Umum Syariah Di Indonesia.” *JAZ: Jurnal Akuntansi Unihaz* 2, no. 2 (2019): 1–18.
- Marliyah, Marliyah, K. Kamilah, and Rahmadina Rahmadina. “The Effect of Murabahah Financing and Profit Sharing on the Profitability of Return on Assets (ROA) Through Non Performing Financing (NPF) In Sharia Commercial Banks.” *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)* 4, no. 3 (2021): 4873–86. <https://bircu-journal.com/index.php/birci/article/view/2275>.
- Mufarida, Ainun, and Rahman Yusri Aftian. “Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil Dan Pembiayaan Jual Beli Terhadap Profitabilitas Dengan Non Performing Financing (NPF) Sebagai Variabel Intervening.” *An-Nisbah: Jurnal Perbankan Syariah* 3, no. 1 (2022): 22–40.
- Muhammad. *Manajemen Bank*, n.d.
- Muhammad Akram Khan. *The Essence Of Islamic Finance: Understanding The Principles Of Islamic Economics ( Inti Keuangan Islam : Memahami Prinsip - Prinsip Ekonomi Islam )*. New Delhi: Kalam Mahal, 2014.
- Muhammad Nejatullah Siddiqi. *Banking Without Interest*. Inggris: Inslamic Foundation, 1983.
- Mukaromah, Haniatul. “Pengaruh Kepemimpinan Islam Terhadap Kinerja Karyawan Melalui Motivasi Kerja Sebagai Variabel Intervening Pada Karyawan BMT Hasanah Ponorogo.” *Etihad: Journal of Islamic Banking and Finance* 2, no. 2 (2022): 142–54. <https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/etihad/article/view/5072>.
- Nanang Marono. *Metode Penelitian Kuantitatif Analisis Isi Dan Analisis Data Sekunder*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Nasution, Faliha Ardhelia, and Tuti Anggraini. “Pengaruh Pembiayaan Murabahah Dan Musyarakah Terhadap Likuiditas BSI Dengan NPF Sebagai Variabel Intervening.” *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal* 5, no. 6 (2023): 3649–66.
- Nurmalasari, Intan. “Pengaruh DPK Dan Pembiayaan Murabahah Terhadap ROA Melalui NPF Sebagai Variabel Intervening Pada Bank Syariah Mandiri Periode 2010-2020.” PhD Thesis, IAIN Ponorogo, 2021.

- Paulus Inap Santosa. *Metode. Penelitian. Kuantitatif. – Pengembangan. Hipotesis. Dan Pengujiannya. Menggunakan. SmartPLS.* Yogyakarta: Andi, 2018.
- . *Metode Penelitian Kuantitatif – Pengembangan Hipotesis Dan Pengujiannya Menggunakan SmartPLS.* Yogyakarta: Andi, 2018.
- . *Metode. Penelitian. Kuantitatif. – Pengembangan. Hipotesis. Dan Pengujiannya. Menggunakan. SmartPLS.* . Yogyakarta: Andi, 2018.
- Rachman, Anggita Rismawati, Benny Barnas, and Ruhadi Ruhadi. “Pengaruh Deposito Mudharabah Dan NPF Terhadap ROA Dan Pembiayaan Bagi Hasil Sebagai Intervening Pada Bank Umum Syariah.” *Journal of Applied Islamic Economics and Finance* 1, no. 2 (2021): 499–510.
- Ramadhanti, Fitria, Anna Sofia Atichasari, and Kristanti Kristanti. “Pengaruh Pembiayaan Murabahah Mudharabah Dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas (ROA) Dengan Non Performing Financing (NPF) Sebagai Variabel Moderasi (Studi Pada Bank Muamalat Indonesia Periode 2012-2021).” *FISCAL: Jurnal Akuntansi Dan Perpajakan* 1, no. 1 (2023): 70–78. <http://e-journal.unipma.ac.id/index.php/fiscal/article/view/15332>.
- Rasyid, Muh Fahrul, Saiful Muchlis, and Suhartono Suhartono. “Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) Dan Non Performing Financing (NPF) Terhadap Profitabilitas Dengan Pembiayaan Murabahah Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Bank Umum Syariah Yang Terdaftar Di OJK Tahun 2014-2018).” *ISAFIR: Islamic Accounting and Finance Review* 1, no. 2 (2020): 111–24. <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/isafir/article/view/18330>.
- Rivai Veithzal, and Arviyan Arifin. *Islamic Banking.* Jakarta: Bumi Aksara, 2010.
- Sania, Rakhmah Saridewi. “Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Murabahah Dan Musyarakah Terhadap Laba Bersih Perbankan Syariah Di Indonesia Dengan Non Performing Finance (NPF) Sebagai Variabel Moderasi.” PhD Thesis, UIN Raden Intan Lampung, 2023. <http://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/29533>.
- Saputri, Devya Rahma. “Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Dengan NPF Sebagai Variabel Intervening Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah Tahun 2016-2019.” PhD Thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2021.
- Shafi’i Antonio, Muhammad. *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik.* Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Siti Masnah, and Hendrawati. “Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Dan Murabahah Terhadap Profitabilitas Dengan Non Performing Financing (Npf) Sebagai Variabel Moderasi,” 2020. <http://repository.stei.ac.id/2411/>.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Bisnis ( Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D ).* Bandung: Alfabeta, 2010.
- . *Statistika Untuk Penelitian.* Bandung: Alfabeta, 2007.
- Sutrisno. *Manajemen Bisnis.* Jakarta: Ghalia Indonesia, 70.

- Syaiful Bahri. "PENGARUH PEMBIAYAAN MURABAHAH, MUDHARABAH, DAN MUSYARAKAH TERHADAP PROFITABILITAS" 6, no. 1 (June 23, 2022): 15–27.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.* Jakarta: Kemenkeu, n.d.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.* Jakarta: Kemenkeu, n.d.
- Yuditya Damayanti and Husna Ni'matul Ulya. "Analisis Pembiayaan Produk Mikro Ekspres Di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Mitra Mandiri Sukses Gresik." *Journal Of Sharia Economic Law* 1, no. 1 (2023): 21–32.
- Yulia Anggraini. "Urgensi Karakter Dalam Analisis Pembiayaan Murabahah Di Bank Syariah Indonesia." *Journal Of Islamic Banking And Finance* 1, no. 2 (2023): 149.

